

Ali Sadikin, S.E., M.S.I.
Isra Misra, S.E., M.Si.

LITERASI PERBANKAN SYARIAH

Upaya Peningkatan Literasi Perbankan Syariah
Melalui Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat pada
Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Kalimantan Tengah

LITERASI PERBANKAN SYARIAH

Upaya Peningkatan Literasi Perbankan Syariah Melalui Kegiatan
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat pada Daerah Aliran Sungai
(DAS) Barito Kalimantan Tengah

Ali Sadikin, S.E., M.S.I.

Isra Misra, S.E., M.Si.



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2022

**LITERASI PERBANKAN SYARIAH : Upaya Peningkatan Literasi
Perbankan Syariah Melalui Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito
Kalimantan Tengah**

vi + 160 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-174-043-4

Penulis : Ali Sadikin, S.E., M.S.I. & Isra Misra, S.E., M.Si.

Tata Letak : Uki

Desain Sampul : Uki

Cetakan 1 : November 2022

Copyright © 2022 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan fuji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan YME atas limpahan dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul : LITERASI PERBANKAN SYARIAH : Upaya Peningkatan Literasi Perbankan Syariah Melalui Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Kalimantan Tengah. dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Buku ini memberikan informasi terkait implementasi literasi perbankan syariah yang mengkaji perkembangan literasi perbankan syariah, Konsep Dan Teori Perubahan Sosial, Ekonomi dan Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan dan Perbankan Syariah, Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah, metode pelaksanaan literasi, pelaksanaan literasi di DAS Barito Kalimantan Tengah dan Penutup.

Dalam penulisan buku Literasi Perbankan Syariah ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini karena keterbatasan penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan buku ini.

Palangka Raya, Oktober 2022
Hormat Kami,
Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv

BAGIAN I

PERKEMBANGAN LITERASI PERBANKAN

SYARIAH.....	1
---------------------	----------

BAGIAN II

KONSEP DAN TEORI PERUBAHAN SOSIAL **5** |

A. Perubahan Sosial Menurut Para Ahli.....	8
B. Teori Perubahan Sosial	13

BAGIAN III

EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH..... **23** |

A. Ekonomi Syariah.....	23
1. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam	24
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	28
3. Karakteristik Ekonomi Islam.....	33
4. Tujuan Ekonomi Islam.....	34
B. Keuangan Syariah	35
1. Aturan Dasar Keuangan Syariah	36
2. Akad atau Perjanjian dalam Transaksi Keuangan.....	40

BAGIAN IV

INKLUSI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH...43

A. Inklusi Keuangan.....	43
1. Pengertian Inklusi Keuangan.....	43
2. Inklusi Keuangan Syariah	45
3. Prinsip Dasar Inklusi Keuangan.....	46
4. Tujuan Inklusi Keuangan	47
5. Manfaat Inklusi Keuangan	48

6. Indikator Inklusi Keuangan	49
B. Inklusi Keuangan Perbankan Syariah.....	50

BAGIAN V

SOSIALISASI DAN EDUKASI PERBANKAN

SYARIAH	51
A. Sosialisasi Literasi Perbankan Syariah.....	51
1. Konsep Sosialisasi.....	51
2. Literasi.....	63
3. Edukasi.....	72
B. Perbankan Syariah.....	76
C. Keberhasilan Metode Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah.....	107

BAGIAN VI

METODE PELAKSANAAN LITERASI PERBANKAN

SYARIAH	111
----------------------	------------

BAGIAN VIII

PELAKSANAAN LITERASI DI DAERAH ALIRAN

SUNGAI (DAS) BARITO KALIMANTAN TENGAH 117

A. Profil Kabupaten Barito Utara.....	117
B. Pelaksanaan Sosialisasi Literasi dan Edukasi Perbankan Syariah.....	118
1. Sejarah Bank Syariah di Indonesia	119
2. Aspek Operasional Bank Syariah	122
C. Evaluasi Kegiatan Penulisan.....	150

BAGIAN IX

PENUTUP 153

A. Kesimpulan	153
B. Saran.....	154

DAFTAR PUSTAKA.....	155
BIOGRAFI PENULIS.....	159

BAGIAN I

PERKEMBANGAN LITERASI PERBANKAN SYARIAH

A. Latar Belakang

Meningkatkan literasi keuangan dibutuhkan upaya yang kongkrit dilakukan. Literasi keuangan merupakan Langkah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar melek dan mengerti terhadap keuangan. Dalam pengertian lain, literasi dimaksud dengan proses aktivitas untuk mendorong pengetahuan, keterampilan dan keyakinan sehingga cakap dalam mengelola keuangan jauh lebih baik. Peningkatan pengenalan keuangan bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku

Saat ini penetrasi perbankan Syariah di Indonesia masih sangat rendah diantara 5-10%. Faktanya dalam 2 dekade ini pengenalan terhadap keuangan Syariah masih belum mampu mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Padahal kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara terbesar dunia dengan jumlah muslim terbanyak. Hal itu berdampak pada daerah seperti Kalimantan Tengah yang masih sulit untuk melihat sektor perbankan Syariah.

Kita tahu bahwa saat ini pemerintah gencar melakukan regulasi terhadap peningkatan inklusi keuangan Syariah di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang No 21 Tahun 2018 mengenai perbankan Syariah yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan produk-produk

perbankan Syariah. Dinamika itu masih belum mampu meningkatkan literasi masyarakat terhadap perbankan Syariah. Saat ini indeks pemahaman perbankan Syariah masih jauh di bawah perbankan konvensional yang rata-rata diatas 28%. Ini sangat bertentangan dengan mayoritas penduduk muslim Indonesia yang seharusnya jauh lebih baik memilih perbankan syariah dibandingkan bank konvensional lainnya.

Pada rilis berita yang diterbitkan oleh tempo.com pada 19 januari 2021, OJK menyebutkan bahwa literasi indeks literasi perbankan secara nasional adalah sebesar 38,03%. Sedangkan untuk inklusi perbankan dan keuangan Syariah masih dikisaran 9,1% saja tertinggal jauh dari inklusi perbankan konvensional yang sudah mencapai 76,10%. Kemudian untuk market share keuangan syariah masih sangat rendah hanya di angka 9,9%

Mendukung peningkatan literasi keuangan Syariah maka perlu adanya kolaborasi antar pihak baik oleh pemerintah, akademisi dan sektor keuangan Syariah. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah ada banyak kendala yang dihadapi dalam meningkatkan literasi keuangan Syariah baik dari sisi geografis maupun demografis. Secara global Indonesia masuk di posisi ke 4 pembangunan keuangan Syariah dunia 2019, negara Indonesia menempati posisi pertama dalam laporan global Islamic report 2019. Kemudian untuk produk halal Indonesia menguasai 10% produk halal di seluruh dunia.

Dengan demikian maka literasi keuangan dan perbankan Syariah sangat penting dilakukan dalam beberapa dekade kedepan. Dengan meleaknya masyarakat terhadap perbankan Syariah maka tentu berdampak pada inklusi perbankan itu sendiri. Semakin banyak yang paham dan mengerti maka semakin besar keinginan masyarakat untuk menggunakan produk-produk perbankan Syariah.

Peran serta sebagai civitas akademis dalam mengemban ilmu yang didapat guna penulisan ini akan turut ambil peran melalui sebuah program yang akan terlaksana di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Kalimantan Tengah. Disamping itu merupakan realisasi dari Tri dharma perguruan tinggi yaitu pada poin penulisan. Salah satu wilayah di DAS barito adalah Kota Muara Teweh dipilih karena lokasi penulisan karena dinilai memiliki potensial Lembaga Bank Syariah yang mempuni dan lokasi yang mudah diakses. Selain itu Muara Teweh merupakan daerah dengan PRDB tertinggi di DAS Barito dimana satu-satunya daerah yang memiliki Lembaga perbankan Syariah. Pemilihan sampel masyarakat Muara Teweh kiranya menjadi sasaran yang tepat untuk memberantas angka buta literasi akan Bank Syariah yang ada di DAS Barito.

BAGIAN II

KONSEP DAN TEORI PERUBAHAN SOSIAL

Manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa yang tidak menarik atau dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas. Serta ada pula perubahan-perubahan yang secara lambat, akan tetapi ada juga yang berjalan secara cepat (Rakhmad, 2013). Perubahan sosial dapat dianggap fungsional apabila perubahan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Konsep perubahan sosial oleh Parsons bersifat secara perlahan-lahan dan selalu berusaha untuk menyesuaikan diri agar terciptanya kembali keseimbangan (equilibrium). Perubahan yang dimaksudkan oleh Parsons bersifat (evolusioner) dan bukan (revolusioner). Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang dirancang terlebih dahulu oleh pihak yang hendak mengadakan suatu perubahan dalam masyarakat, pihak tersebut dapat disebut sebagai agen perubahan.

Menurut Parsons, paradigma pada teori perubahan sosial membahas bagaimana masyarakat itu berubah serta proses yang terjadi pada perubahan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini mengarah pada paradigma fakta sosial, dengan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural. Teori Fungsionalisme Struktural Parsons ini dikenal dengan empat fungsi tindakan yang dikenal

dengan skema “AGIL”. Teori ini menekankan pada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan di dalam masyarakat.

Konsep utama teori ini adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (equilibrium). Menurut teori Fungsional Struktural masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri atas beberapa bagian atau elemen-elemen yang mempunyai hubungan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan pada satu bagian akan memicu terjadinya perubahan terhadap bagian yang lain. Hal ini terdapat juga pada setiap struktur di dalam sistem sosial yang berfungsi terhadap yang lain. Hal ini juga menjadi refleksi bagi sebuah organisasi dalam menampung aspirasi dan partisipasi untuk memerankan keseimbangan antara fungsi pengembangan dan fungsi dukungan, sehingga dapat terbentuk kerjasama dalam melakukan pembangunan secara sistematis.

Khususnya di bidang sosial ekonomi. Fungsi merupakan akibat yang dapat diamati untuk menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Penganut teori fungsionalisme struktural sering mengabaikan variabel konflik dan perubahan sosial dalam teoriteori mereka. Tetapi penganut teori fungsionalisme struktural modern yang diperlengkapi dengan konsep seperti fungsi, disfungsi, fungsi laten dan keseimbangan telah banyak mengarahkan perhatian para sosiolog kepada persoalan konflik dan perubahan sosial.

Pemahaman terhadap perubahan sosial membantu penganalisisan struktur sosial. Sebagai tokoh fungsional modern Talcott Parsons mempunyai pendirian bahwa seseorang tidak dapat berharap banyak untuk dapat mempelajari perubahan sosial sebelum memahami secara detail struktur sosial. Teori fungsionalisme struktural masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi yang menjaga keseimbangan (Ritzer, 2004; Parsons, 1985). Sedangkan mengenai perubahan sosial dalam hal penyimpangan, menurut Martono (2012) bahwa perubahan sosial saling terhubung dengan teori perspektif struktural fungsional. Pandangan tersebut bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang stabil dan memiliki tatanan sosial relatif stabil dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pandangan tersebut terlihat bahwa kestabilan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat dianggap sebagai kondisi atau situasi yang stabil dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu penyimpangan sosial. Menurut perspektif struktural fungsional bahwa perubahan sosial diabaikan dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat dalam kondisi yang statis atau tetap untuk melakukan aktivitas kehidupan. Pemahaman teori perspektif struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang berada dalam keseimbangan. Mekanisme yang telah dimiliki oleh masyarakat menjadikan dirinya dan menempatkan posisi serta kemampuan tetap dalam situasi dan kondisi yang seimbang.

Dengan demikian, jika dalam kehidupan masyarakat melakukan perubahan secara singkat atau cepat mengakibatkan rusaknya sistem, mengakibatkan individu atau kelompok masyarakat belum mampu menerima atau belum siap untuk melakukan perubahan yang terjadi, sehingga masyarakat akan mengalami kegoncangan masa depan (future shock) yang juga disebut dengan istilah culture shock. Hal tersebut mendasari bahwa masyarakat harus mampu penyesuaian dengan kondisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal, New Normal bertujuan agar persebaran virus dapat ditekan, sekaligus kehidupan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain masih tetap berjalan. Pokok pikiran Talcott Parsons dalam perkembangannya pada tahun 1950 dalam bukunya “The Social System” yang diterbitkan tahun 1951 tentang konsep AGIL merupakan pengembangan teori fungsionalisme struktural dengan mengemukakan empat prasyarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat, kelompok atau organisasi.¹

A. Perubahan Sosial Menurut Para Ahli

Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian perubahan yang dimaksud adalah perubahan “sosial-budaya”,

¹ Jellamu Ardu Marius, ‘Perubahan Sosial’, 2.2 (2006).

karena memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebudayaan. Ada banyak yang mendefinisikan perubahan dalam arti yang luas. Wilbert More misalnya mengartikan perubahan sosial sebagai suatu perubahan penting yang terjadi dalam keseluruhan struktur sosial, pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural.

Dengan demikian diartikan bahwa perubahan sosial dalam suatu kajian untuk mempelajari tingkah laku masyarakat dan kaitan dengan suatu perubahan. Oleh karena itu kajian utama dari perubahan sosial mestinya juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan masyarakat atau harus meliputi semua fenomena sosial yang menjadi kajian sosiologi. Perubahan sosial mengandung perubahan dalam tiga dimensi (Suyanto 2004, 362) yakni: (a) struktural; dimensi struktural menampakkan diri pada perubahan-perubahan dalam status dan peranan. Perubahan status dapat diidentifikasi dari ada tidaknya perubahan pada peran, kekuasaan, otoritas, fungsi, arah komunikasi dan sebagainya. (b) kultural; dimensi kultural bisa diperhatikan ada tidaknya perubahan dalam budaya material (teknologi) dan non material (ide, nilai, norma). (c) interaksional; perubahan dalam dimensi interaksional lebih menunjuk pada konsekuensi logis dari adanya perubahan dari kedua dimensi sebelumnya. Misalnya, interaksi sosial sebagai konsekuensi dari perubahan dalam dimensi struktural, dan bisa juga sebagai akibat dari perubahan sistem nilai atau kaidah sosial.

Orang baru bisa menyebut telah terjadi perubahan sosial manakala telah dan sedang terjadi perubahan pada ketiga dimensi diatas.

Narwoko mengatakan bahwa ada banyak perspektif teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial, misalnya perspektif teori sosiohistoris, struktural fungsional, struktural konflik, dan psikologi sosial. Teori sosiohistoris menempatkan variabel latar belakang sejarah dengan menekankan proses evolusi sebagai faktor utama dalam proses terjadinya perubahan sosial. Perspektif ini melihat perubahan sosial dalam dua dimensi yang saling berbeda asumsi yakni perubahan sebagai suatu siklus dan perubahan sebagai suatu perkembangan.

Sebagai siklus sulit diketahui ujung pangkal terjadinya perubahan sosial. Perubahan terjadi lebih merupakan peristiwa prosesual dengan memandang sejarah sebagai serentetan lingkaran yang tak berujung. Sedangkan perubahan sebagai suatu perkembangan juga bahwa pada dasarnya masyarakat walau secara lambat namun pasti akan selalu 56 bergerak, berkembang dan akhirnya berubah dari struktur sosial sederhana menuju ke arah yang lebih modern.²

Perubahan sosial secara umum diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan/struktur didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir, sikap serta kehidupan

² Sumartono Dosen and Fisipol Universitas, 'Dinamika Perubahan Sosial Dalam Teori Konflik', 5 (2019), 1–17.

sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Berikut pandangan para ahli tentang perubahan sosial antara lain:

1. Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contoh perubahan sosial yang dimaksud adalah terjadinya pengorganisasian buruh dalam masyarakat industri atau kapitalistis. Hal ini menyebabkan perubahan hubungan antara majikan dan para buruh yang kemudian terjadi perubahan juga dalam organisasi politik yang ada dalam perusahaan tersebut dan masyarakat.
2. Mac Iver, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan dalam interaksi sosial (social relation) atau perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial.
3. Selo Soemartjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
4. William Ogburn, menjelaskan pengertian perubahan sosial dengan membuat batasan ruang lingkup perubahan tersebut. Ogburn menjelaskan bahwa perubahan sosial itu mencakup unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dengan penekanan yang besar

dari unsur-unsur kebudayaan yang materiil terhadap unsur-unsur kebudayaan yang immateriil.

Belajar dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian perubahan sosial, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perubahan sosial yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat mengalami kemajuan, bahkan dapat dikatakan mengalami kemunduran. Maka dari itu perubahan sosial yang dibahas di sini adalah perubahan sosial berdasarkan penyebabnya yakni perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Contoh perubahan sosial yang direncanakan seperti adanya rencana pemerintah dalam program pembangunan masyarakat melalui sistem KB (Keluarga Berencana).³

Sedangkan perubahan sosial yang tidak direncanakan seperti peristiwa peperangan, bencana alam dan lain sebagainya. Menurut pendapat Weber bahwa tindakan sosial atau aksi sosial tidak bisa dipisahkan dari proses berpikir rasional dan tujuan yang akan dicapai oleh pelaku (Max Weber dalam Berger 2004, 27). Tindakan sosial dilihat dari segi motifnya terdapat empat tindakan yakni,

- (1) tindakan untuk mencapai satu tujuan tertentu,
- (2) tindakan berdasar atas adanya satu nilai tertentu,
- (3) tindakan emosional,
- (4) tindakan yang didasarkan atas adat istiadat tertentu (tradisi).

³ Ibid. hal 127

B. Teori Perubahan Sosial

Ilmu sosiologi banyak dipengaruhi oleh berbagai ilmu pengetahuan lainnya seperti biologi, geologi, dan masih banyak lagi. Dengan demikian tidak heran jika beberapa teori perubahan sosial yang akan dijelaskan menyebutkan beberapa pemikiran yang bukan orang sosiologi bahkan orang yang bukan dari latar belakang ilmu pengetahuan sosial. Maka dengan ini perubahan sosial terjadi karena ada faktor dari dalam maupun dari luar.

Adapun faktor dari dalam yang menyebabkan perubahan sosial seperti keadaan ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, agama dan sebagainya. Sedangkan faktor dari luar yang menyebabkan perubahan sosial seperti bencana alam, perang, gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Konsep perubahan sosial yang mau diangkat dalam tulisan ini adalah soal perubahan sosial ekonomi dan perubahan sosial budaya.⁴

Karl Max dalam konsep economic structure berpendapat bahwa penggerak perubahan yang akan memimpin perubahan adalah termasuk proses perubahan sosial dan lingkungan ekonomi menjadi dasar segala perilaku masyarakat. Marx dalam Salim berpendapat bahwa, “siapa yang menguasai ekonomi, akan juga menguasai aspek lainya (Salim 2014, 30).” Hal ini berarti ekonomi menjadi dasar dari perubahan sosial. Pendapat yang sama ditulis oleh Damsar ketika ekonomi dalam hal ini adalah materi masyarakat berkembang dengan baik, maka akan mempengaruhi

⁴ Health Sciences, 'PERUBAHAN SOSIAL', 4.1 (2016), 1–23.

perilaku sosial atau sosio budaya masyarakat, seperti cara berpikir, bertindak, gaya hidup, pertemanan atau ideologi.⁵

Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam

Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, sementara di sisi yang lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Memang dalam sistem sosial, sosial dan hukum sabagai sub sistem yang masing-masingnya berjalan sesuai dengan fungsinya, namun sebagai sistem ada ketergantungan dan keterkaitan.

Oleh karena itu, adanya perubahan sosial akan membawa kepada perubahan hukum, dan sebaliknya adanya perubahan hukum akan membawa kepada perubahan sosial. Adanya hubungan dan keterkaitan dalam sosial dan hukum, sesuai dengan Teori Sibernetika (Cybernetics) Talcott Parsons, Pada teori ini sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai sub sistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Bahwa tingkah laku individu tidak merupakan tingkah laku biologis, tetapi harus ditinjau sebagai tingkah laku yang berstruktur. Tingkah laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang luas yang terbagi dalam sub sistem-sub sistem.

⁵ Kingsley Davis and others, 'Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat', 53–67.

Ketergantungan dan keterkaitan antara sosial dan hukum sebagaimana tersebut di atas, apakah juga terdapat dalam hukum Islam. Apakah hukum Islam membawa perubahan sosial, dan apakah perubahan sosial membawa perubahan hukum Islam.

Hukum Islam Membawa Perubahan Sosial Hukum

Islam akan dapat merubah sosial masyarakat, apabila hukum Islam itu telah ditaati dan dilaksanakan serta menjadi pegangan, dan bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. Di samping itu, hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara.

Dalam sejarah hukum Islam, berbagai kajian yang dilakukan berkesimpulan bahwa hukum Islam dengan terang merubah sosial masyarakat. Di masa klasik, ketika Rasulullah Saw. di samping sebagai seorang rasul juga sebagai kepala negara, maka hukum Islam dapat diterapkan dan dijadikan peraturan kepada seluruh kegiatan umat Islam. Abu al-Hasan al-Nadwi menggambarkan sosial masyarakat Arab Jahiliyah, bahwa bangsa Arab pada waktu itu sangat bejat moralnya. Mereka gemar meminum minuman yang memabukkan, berjudi, dan senang dengan berbagai macam kebrutalan lainnya seperti menanam bayi perempuan hidup-hidup, merendahkan derajat kaum wanita. Kaum laki-laki dibebaskan untuk mengawini banyak perempuan tanpa batas. Setiap kabilah mempertahankan kepentingan dan rasa kesukuan kabilahnya masing-masing, sehinggasing terjadi

pertumpahan darah antara satu kabilah dengan kabilah lainnya. Bahkan pertumpahan darah merupakan suatu kebanggaan dan kesenangan mereka.⁶

Dalam proses selama 22 tahun syariat Islam yang di bawa oleh Rasulullah Saw. yang mengatur kehidupan seseorang secara individu maupun bermasyarakat, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah, maupun akhlak dianggap sempurna. Masyarakat Arab yang semula dikenal dengan masyarakat jahiliyyah yang berperilaku dan berpegang kepada tradisi yang tidak baik, berubah menjadi masyarakat yang sangat taat kepada hukum Islam. Begitu pula ketika khulafa al-rashidin memegang pemerintahan sebagai pengganti rasul, maka berbagai kasus hukum yang ditetapkan oleh khalifah yang membawa kepada perubahan sosial.

Misalnya, kasus hukum pada masa Umar bin Khattab muncul gejala di masyarakat, dimana banyak sekali orang menjatuhkan dan mempermainkan ucapan talak tiga sekaligus. Dalam keadaan sosial masyarakat yang demikian, Umar bin Khattab kemudian berijtihad dan menetapkan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh tiga pula. Kebiasaan sosial yang buruk tersebut menurut Umar bin Khattab haruslah dicegah dengan menetapkan talak tiga sekaligus maka jatuh pula talak tiga. Dengan keluarnya fatwa Umar bin Khattab masyarakat Islam ketika itu tidak berani lagi seorang suami mengucapkan talak yang berbilang terhadap isterinya.

⁶ Fathurrahman Azhari, 'Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam'.

Dimasa kontemporer bagi negara Islam yang memberlakukan hukum Islam dalam berbangsa dan bernegara, maka hukum Islam jelas mengatur tentang tingkah laku, kedudukan, struktur dan lembaga masyarakat, sebagaimana negara Saudi Arabia, dan negara Islam lainnya. Namun bagi negara bukan Islam, maka hukum Islam tidak serta merta merubah sosial masyarakat. Pada negara bukan Islam, hukum Islam dapat merubah sosial apabila hukum Islam itu diserap dan dijadikan hukum positif. seperti Negara Indonesia.

Menurut Raharjo dalam GibtiahYusida Fitriat, apabila hukum dihadapkan kepada perubahan sosial, ia akan menempati salah satu dari dua fungsi. Pertama, bisa berfungsi sebagai kontrol sosial (social control). Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial. Kedua, hukum bisa pula berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat (social engineering). Dengan demikian, maka hukum dengan segala perangkatnya, memainkan peran untuk membawa perubahan sosial masyarakat kedalam suatu tatanan baru.

Perubahan Sosial Membawa Perubahan Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang selalu hidup dan berada pada masyarakat, sedangkan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya

Oleh karena itu, harus menjadi pertimbangan hukum Islam terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut.

Perubahan sosial memang menghendaki adanya perubahan hukum. Soekanto mengatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan sosial adalah fenomena nyata. Perubahan sosial akan memunculkan tuntutan supaya hukum Islam yang mengatur masyarakat turut berkembang bersamanya.

Pada masa klasik, perubahan hukum karena adanya perubahan sosial, misalnya hukuman dera bagi orang peminum air yang memabukkan. Dalam sebuah Sunnah dijelaskan keputusan Nabi Muhammad Saw. yang menghukum para peminum minuman yang memabukkan dipukul dengan 40 kali pukul. Tetapi di masa Umar bin Khattab bahwa Umar bin Khattab telah menetapkan hukuman kepada peminum minuman yang memabukkan sejumlah 80 kali pukul.

Hal ini tentunya berbeda dengan keputusan Nabi Muhammad Saw. Perubahan hukum yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tentu memiliki alasan, yaitu karena munculnya gejala di masyarakat yang mulai memandang ringan terhadap hukum yang diterapkan. Munculnya fenomena sosial tersebut tentu membutuhkan format hukum baru yang mampu membuat masyarakat menjadi taat.

Hukum Islam sebagai bagian dari hasil produk pemikiran ulama-ulama klasik bukanlah merupakan hal absolut atau tidak menerima perubahan. Tetapi sebaliknya, hasil pemikiran ulama itu yang tidak sesuai lagi dengan masa kontemporer perlu ditinjau kembali. Oleh karena itu, pergumulan hukum Islam dengan

dinamika masyarakat kontemporer selalu menimbulkan pemikiran ulang terhadap hasil pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dihubungkan dengan spektrum berbagai problem masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks.

Dalam kaitannya dengan masa kontemporer, yaitu era globalisasi, dimana menyatunya titik pandang, karena telah begitu mudahnya berkomunikasi dan transportasi, sehingga jarak tidak lagi berarti, disamping itu mudahnya mendapatkan informasi, sehingga sekat negara dan wilayah yang dihuni oleh beberapa bangsa, bahasa, agama dan budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Globalisasi ini menyebabkan terjadinya perubahan yang besar dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk mendudukan hukum Islam pada posisi yang fungsional dalam menghadapi setiap perubahan sosial, diperlukan kemampuan membaca fenomena masa. Banyak perangkat ilmu bantu yang bisa menopang penemuan dan perumusan hukum menjadi aplikatif, seperti Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Tarikh, dan Ilmu Tata Bahasa Arab. Dan tidak kalah pentingnya adalah ilmu Sosial. Diharapkan melalui pendekatan konvergensi antara ilmu ushul fikih dan ilmuilmu lainnya akan dapat mengurangi formalisme hukum Islam.

Dalam konteks ini, pemaknaan hukum Islam tidak harus dilihat dari perspektif nilai saja, tetapi perlu dicari keterkaitan secara organik dan struktural dalam kehidupan sosial. Di sinilah letak pentingnya fenomena transformasi pemikiran hukum Islam,

tidak hanya dilihat sebagai fenomena keagamaan saja. Transformasi pemikiran hukum Islam merupakan suatu pergumulan kreatif antara Islam dengan sosial masyarakat, antara nilai-nilai Islam dengan kenyataan struktural masyarakat.

Oleh karena itu, maka program pembaruan pemikiran hukum Islam adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Perubahan sosial masyarakat dari masa klasik ke masa kontemporer tentu membutuhkan perubahan hukum. Di masa kontemporer ini, sosial masyarakat ekonomi Islam misalnya, Mereka tidak lagi menerapkan sebagian sistem hukum mu'alah yang sebagai hasil pemikiran fatwa ulama klasik yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Sosial masyarakat ekonomi telah melakukan terobosan-terobosan yang memerlukan fatwa dan ketetapan hukum dari para ulama.

Dinamika Perubahan Sosial sangat pesat, maka sosial masyarakat menjadi terbiasa melakukan kegiatan transaksi bisnis melalui internet seperti transaksi jual beli online, chatting, video conference, web atau situs, dan short messages service (sms). Dalam transaksi elektronik, orang cukup mengetik apa nama barang yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit dan jumlah harga barang yang telah ditentukan oleh penjual, maka transaksipun selesai, kemudian barang tersebut akan dikirimkan ke alamat yang telah dimasukkan, dalam beberapa hari.

Di Indonesia transaksi seperti itu telah dilegalkan dengan keluarnya undang-undang tentang hal tersebut, yakni UU No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal hukum transaksi melalui elektronik, sebagaimana di atas, ulama kontemporer antara lain, Yusuf al-Qardhawi berpendapat, bahwa tidak ada ketentuan akad transaksi harus berbentuk tulisan. Dengan serah-terima melalui perkataan juga telah cukup mewakili untuk dikatakan suatu akad transaksi.

Suatu ketika ada jalan yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektronik, maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat unsur kebenaran dan keadilan, menepati amanah, dan kejujuran.

Dalam hukum Islam perubahan sosial, budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Fatwa bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi masyarakat. Karena itu, setiap muncul persoalan yang sifatnya asing dan ia merupakan aktivitas baru yang belum jelas kedudukannya diperlukan fatwa. Dengan demikian perubahan hukum perlu dilaksanakan, karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Sunnah.⁷

⁷ Ibid. hal 207

BAGIAN III

EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

A. Ekonomi Syariah

Ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan manusia sudah ada sejak manusia dilahirkan. Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak agama Islam itu diturunkan. Banyak ayat dalam Alquran tentang ekonomi dan praktik kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat Konsep Dasar dan Karakteristik Ekonomi Islam yang mencerminkan perilaku ekonomi yang sesuai syariat, namun tidak diarsipkan atau didokumentasikan dalam buku ekonomi tersendiri karena Islam tidak memisahkan disiplin ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ekonomi diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri baru pada abad ke-18, sejak ekonom klasik Adam Smith menuliskan bukuberjudul *The Wealth of Nations* pada tahun 1776.⁸

Menurut Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis,

⁸ Ninla Elmawati Falabiba and others, 'Ekonomi Syariah.', *Cet.I.Jakarta: Bank Indonesia.*, 5.2 (2014), 40–51. Hlm

dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar yang berdasar dari Alquran dan hadis.⁹

1. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai dasar Ekonomi Islam diturunkan dari inti ajaran Islam yaitu tauhid. Prinsip tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah SWT, segala aktivitas manusia di dunia ini termasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Allah SWT. Nilai tauhid ini diterjemahkan menjadi 4 (empat) nilai dasar yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu:

a. Kepemilikan

Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik absolut Allah SWT (QS Yunus (10): 55). Adapun manusia berperan sebagai khalifah (pengelola), yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya sebagaimana tercantum dalam Alquran surah Al Baqarah (2): 195 yang artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya

⁹ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, Edisi terjemahan: *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani. 2000), hlm. 28-31.

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” Meskipun hakikatnya harta milik Allah SWT, namun manusia mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga dan pemikirannya, berupa harta, baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah atau warisan. Islam sangat menghormati atas hak kepemilikan pribadi sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pribadi, kolektif, dan negara. Pemahaman bahwa hakikat harta milik Allah SWT penting dalam Islam karena Islam sangat menganjurkan kegiatan kedermawanan.

b. Keadilan dalam Berusaha

Apakah arti keadilan menurut Islam? Adil bukanlah sama rata, melainkan secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun penghargaan. Dalam ajaran Islam keadilan merupakan nilai paling mendasar sesuai dengan Alquran surat Al-Maidah (5): 8 Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu

kerjakan.” Nilai keadilan harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi, salah satunya dalam hal berusaha. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan Alquran surah Al-Jumuah (62):10 Allah SWT berfirman: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” Di samping itu, adanya hasil dari usaha ekonomi sebaiknya perlu dibatasi agar tidak berlebihan serta tidak adanya kepemilikan pribadi sebagai bentuk penimbunan harta kekayaan yang berlebihan sesuai dengan firmanNya: “Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.” (QS Al Humazah (104): 1-3). Kelebihan harta dari hasil usaha ekonomi diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama, agar tercapai prinsip yang berkeadilan sesuai dengan Alquran surah Al Baqarah (2): 267 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

c. Kerja Sama dalam Kebaikan

Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam. Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah, dijalankan berdasarkan kerja sama dan dilandasi semangat tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al Maidah (5): 2). Kompetisi dalam Islam berdasarkan kerja sama (cooperative competition) dengan semangat berlomba-lomba dalam menebarkan

kebaikan. “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al Baqarah (2): 148).

d. Pertumbuhan yang Seimbang

Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam Islam penting dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta selaku rahmatan lil ‘alamin. Pertumbuhan ekonomi penting, namun harus tetap menjaga keseimbangan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam sebagaimana firman-Nya: “Dan bila dikatakan kepada mereka: ”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.” Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (QS Al Baqarah (2): 11).

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi,

namun agar manusia dapat menuju falah, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi Islam yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan didasari oleh fondasi akidah, akhlaq dan syariat (aturan/hukum) dapat disarikan lebih lanjut dan diformulasikan menjadi 6 (enam) prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Adapun 6 (enam) prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah adalah sebagai berikut:

a. Pengendalian Harta Individu

Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Harta individu tidak boleh ditumpuk, namun keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor riil dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan mengalirnya harta secara produktif, kegiatan perekonomian akan terus bergulir secara terus menerus.

b. Distribusi Pendapatan yang Inklusif

Pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan prinsip ini distribusi pendapatan dari masyarakat dengan harta melebihi nisab disalurkan melalui zakat kepada 8 (delapan golongan yang berhak menerima (mustahik) yaitu :

- 1) Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki sesuatu sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2) Miskin, mereka yang memiliki harta, namun tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- 3) Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- 4) Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- 5) Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- 6) Ghorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan kehormatannya (izzah).
- 7) Fiisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah SWT dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya.
- 8) Ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT.

c. Optimalisasi Bisnis (Jual Beli) dan Berbagi Risiko

Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko (risk sharing). Kebebasan pertukaran; kebebasan untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah; pasar sebagai tempat pertukaran; campur tangan dalam proses

penawaran (supply); tidak ada batasan area perdagangan; kelengkapan kontrak transaksi; dan kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak.

d. Transaksi Keuangan Terkait Erat Sektor Riil

Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi pada sektor riil. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor riil yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Aktivitas atau transaksi ekonomi bersinggungan dengan sektor riil, usaha manusia, manfaat, harga atas barang dan jasa maupun keuntungan yang diperoleh. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi senantiasa didorong untuk berkembangnya sektor riil seperti perdagangan, pertanian, industri maupun jasa. Di sisi lain, ekonomi syariah tidak mentolerir aktivitas ekonomi nonriil seperti perdagangan uang, perbankan sistem ribawi, dan lain-lain.

e. Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik

Ekonomi Islam mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi membangun kepentingan bersama. Misalnya, mewakafkan tanah untuk pembangunan rumah sakit, membeli Sukuk untuk pembangunan jembatan atau tol dan sebagainya. Dalam ekonomi Islam pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan

menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama sebagaimana firmanNya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS Al Hadid (57): 7). Implementasi dari prinsip dasar ini jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian.

f. Transaksi Muamalat

Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan serta kerja sama dan keseimbangan, setiap transaksi muamalat khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Aturan yang lebih khusus dalam mengatur transaksi perdagangan, telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW mengatur perdagangan yang berlangsung di pasar Madinah yang esensinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan sampai sekarang.

3. Karakteristik Ekonomi Islam

Terdapat 4 (empat) karakteristik ekonomi Islam, yaitu adil, tumbuh sepadan, bermoral, dan beradab.

a. Adil

Menurut Alquran dan hadis, adil bukan semata merupakan hasil kesepakatan sosial. Secara ringkas, adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan atau proporsional di antara semua penyusun sistem perekonomian, perlakuan terhadap individu secara setara (nondiskriminatif) baik dalam kompensasi, hak hidup layak dan hak menikmati pembangunan, serta pengalokasian hak, penghargaan, dan keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan.

b. Tumbuh Sepadan

Ekonomi tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor riil, sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak harus tinggi atau cepat, namun stabil dan berkesinambungan. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka pendek, namun tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan

keseimbangan alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan antargenerasi.

c. Bermoral

Bermoral atau berakhlak mulia ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dan kepentingan jangka panjang yang lebih penting daripada kepentingan individu. Moral Ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran yang bersumber dari ajaran agama Islam, bahwa kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah SWT, kerelaan mengorbankan kepentingan diri, mengedepankan kepentingan pihak lain pada hakikatnya justru akan membawa diri sendiri kepada kesuksesan yang hakiki yaitu kesuksesan dunia dan akhirat.

d. Beradab

Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang selama tidak bertentangan dengan moralitas Islam.

4. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sama dengan tujuan dari syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyatan toyyibah*). *Maqashid al-syari'ah* adalah

mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya 5 (lima) kemaslahatan dasar yaitu agama (al-dien), jiwa (al-nafs), intelektualitas (al-'aql), keturunan (al-nasl) dan harta kekayaan (al-maal). Kelima maslahat tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan yang baik dan terhormat, dan jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

B. Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Seperti halnya sistem keuangan konvensional, komponen keuangan syariah mencakup pasar, lembaga keuangan, instrumen keuangan, dan jasa keuangan. Keempat elemen ini diatur oleh hukum syariah dan peraturan industri keuangan yang berlaku. Sistem keuangan syariah selalu berinteraksi dengan sistem keuangan secara umum.¹⁰

Prinsip dasar syariah dalam keuangan adalah mengadopsi aturan (rules) syariah dalam muamalat, yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan. Langkah selanjutnya, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianjurkan oleh syariah dalam setiap elemen sistem keuangan sebagai pengganti atas hal-hal yang diharamkan, dalam rangka mewujudkan tujuan syariah, yaitu

¹⁰ Ninla Elmawati Falabiba and others, 'Ekonomi Syariah.', Cet.I.Jakarta: Bank Indonesia., 5.2 (2014), 40–51. Hlm 61-64

mencapai kemaslahatan. Berikut beberapa aturan atau batasan syariah dalam keuangan.¹¹

1. Aturan Dasar Keuangan Syariah

Keuangan Syariah harus terbebas dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Maysir atau Perjudian

Maysir secara bahasa bermakna judi (gambling) yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti. Kata maysir dan turunannya berulang sebanyak 44 kali dalam Alquran. Kata maysir sendiri ditemukan pada QS. Al-Baqarah (2): 219 dan Al-Maidah (5): 90-91. Alquran mengakui bahwa terdapat manfaat material dari maysir berupa memperoleh keuntungan besar secara mudah, namun dengan kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Secara ekonomi, pelarangan judi membuat investasi dapat semakin terdorong untuk mengalir ke sektor produktif karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor perjudian.

b. Gharar atau Ketidakpastian Akad

Secara bahasa gharar berarti menipu, memperdaya, dan ketidakpastian. Gharar adalah suatu perbuatan yang dapat memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat dan lainnya. Gharar tidaklah

¹¹ Maulan, R. (2015). Fiqh Muamalah dalam Islam. Diambil kembali dari Takaful Umum: <https://takafulumum.co.id/literasi.html>

sama dengan transaksi spekulatif atau melakukan suatu bisnis dengan tanpa diketahui hasilnya secara pasti. Gharar terkait dengan akad atau perjanjian yang membuat salah satu atau kedua pihak berada dalam kondisi ketidakpastian, sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Ketidakpastian ini bisa terjadi pada aspek barang yang menjadi objek transaksi, yaitu misalnya barang yang tidak jelas kualifikasinya, barang yang tidak dimiliki oleh penjualnya, barang yang tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Ketidakpastian juga dapat terjadi pada aspek harga, di mana harga tidak disepakati atau disepakati lebih dari satu harga sehingga membuat setiap pihak tidak pasti keadaannya. Tidak setiap bentuk gharar dilarang, bergantung dengan potensi bahaya yang ditimbulkan. Berbeda dengan judi yang dilarang dalam kondisi apapun, pelarangan gharar dapat berubah karena pengaruh teknologi dan peradaban. Adanya perbaikan teknologi dapat mengurangi ketidakpastian sehingga membuat transaksi yang semula berisiko menjadi tidak berisiko, seperti transaksi online yang berlaku saat ini. Secara ekonomi, pelarangan gharar akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya serta menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.

c. Riba

Secara bahasa riba berarti bertambah dan tumbuh. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain, dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan pemberi pinjaman menerima pengembalian dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).¹² Kata riba dengan berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam Alquran antara lain dalam QS. Ali Imran (3): 130, QS. An-Nisa (4): 160-161, dan QS. Al-Baqarah (2): 275- 280.

Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat yang sangat sulit dihilangkan sampai sekarang. Secara ekonomi, manfaat pelarangan riba sejalan dengan pelarangan judi, yaitu untuk mendorong lancarnya arus investasi agar tidak terhambat oleh tingkat suku bunga yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya investasi. Dengan dihapusnya bunga, maka semua potensi usaha memiliki akses yang sama terhadap modal yang ditawarkan oleh calon investor.

d. Larangan terhadap Komoditi Haram

Larangan terhadap yang haram dapat timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu secara jelas disebutkan dilarang oleh Allah SWT. Pendapat adanya pertimbangan

¹² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> (diakses pada 05 oktober 2022,pukul 10.44 wib)

para ulama atas interpretasi oleh Allah SWT tidak dijelaskan secara langsung dalam Alquran. Kata haram dengan segala turunannya disebutkan sebanyak 83 kali dalam Alquran, antara lain, QS. Al-Baqarah (2): 173, QS. AnNahl (12): 115 dan QS. Al-Maidah (5): 3. Dalam aktivitas ekonomi Islam setiap orang diharapkan untuk menghindari hal-hal yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Keuangan syariah hanya memberikan layanan keuangan untuk memproduksi, mengonsumsi dan mendistribusikan barang dan jasa yang halal, baik cara memperoleh, cara mengolah, maupun dari segi zatnya.

e. Larangan terhadap Cara yang Batil

Batil secara bahasa bermakna batal atau tidak sah. Dalam aktivitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Baqarah (2): 188 dan QS. An-Nisa (4): 29. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, dan menipu. Secara ekonomi, pelarangan terhadap batil ini akan semakin mendorong berkurangnya moral hazard atau bentuk kecurangan dalam berekonomi yang terbukti telah merugikan banyak pihak.

2. Akad atau Perjanjian dalam Transaksi Keuangan

Keuangan syariah dibangun atas asumsi bahwa manusia sadar dan akan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dalam melakukan transaksi dimulai dengan akad atau perjanjian, akan muncul hak dan kewajiban, sehingga menjadi jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak ada pihak-pihak yang dizalimi. Prinsip akad atau perjanjian dinilai sah atau tidak batil menurut syariah adalah:

- a. Memenuhi rukun dan syarat akad.
- b. Tidak memasukkan syarat-syarat yang melanggar prinsip syariah.
- c. Tidak ada unsur pemaksaan (ikrah) oleh salah satu pihak yang berakad.
- d. Tujuan akad bukan untuk maksiat

Jenis akad ada 2 (dua), yaitu akad tabarru dan akad tijaro.

- a. Akad tabarru' merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan material (nirlaba), namun hanya bersifat kebajikan murni, seperti infak, wakaf, dan Qard Al-Hasan (pinjaman ihsan) yaitu pinjaman ikhlas atau pinjaman yang tidak menambahkan syarat tambahan.
- b. Akad tijaro merupakan perjanjian/kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha, seperti akad yang mengacu kepada konsep jual beli yaitu akad murabahah dan salam; akad yang mengacu kepada konsep bagi hasil yaitu

mudharabah, dan musyarakah; akad yang mengacu kepada sewa yaitu ijarah, dan akad yang mengacu kepada titipan yaitu wadiah. Semua transaksi ekonomi menghendaki keuntungan, wajib diikuti oleh adanya 'iwadh (mengimbangi) berupa risiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada 'iwadh, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai riba.

BAGIAN IV

INKLUSI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH

A. Inklusi Keuangan

1. Pengertian Inklusi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat inklusi keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Consultative Group to Assist the Poor menjelaskan inklusi keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia secara berkelanjutan dan teregulasi dengan baik¹³

Center for Financial Inclusion mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi, dan pembiayaan, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen, serta

¹³ Otoritas Jasa Keuangan. (2017). OJK: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat. *Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang. Selanjutnya masyarakat juga diharapkan mendapatkan informasi dan mampu membuat keputusan pengelolaan keuangan yang baik. Di samping itu, CFI juga menyebutkan pentingnya keberagaman penyedia jasa dan pasar yang kompetitif dengan infrastruktur yang kuat serta kerangka regulasi yang jelas¹⁴.

World Bank mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan¹⁵.

Ketersediaan tersebut bukan hanya dari akses yang dapat dimanfaatkan namun juga ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesesuaian produk dan layanan jasa keuangan tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan dapat digunakan secara optimal.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Siaran Pers Revisi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNKLI) sebagai Upaya Akselerasi pencapaian Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa keuangan

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisi 2017)*. Jakarta: Otoritas Jasa keuangan

2. Inklusi Keuangan Syariah

Dilihat dari perspektif syariah, inklusif keuangan merupakan suatu aktivitas atau upaya dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, agar para masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangannya dengan prinsip syariah. Inklusif keuangan syariah juga merupakan objek sarana untuk mendorong peningkatan market share keuangan syariah di Indonesia¹⁶.

Inklusif keuangan dapat dikatakan sebagai hak masyarakat untuk bisa memperoleh edukasi dan pemberdayaan ekonomi demi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan ini bisa diambil alih oleh lembaga keuangan syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam bukunya Sudarsono bahwa lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang mengoperasikan produk dan jasa sesuai dengan aturan syariah dan sudah mempunyai izin sebagai lembaga keuangan syariah.

Prinsip operasional keuangan syariah ada 2 yaitu prinsip ta'awun, yaitu saling tolong menolong dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 2 dengan terjemahan sebagai berikut:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

¹⁶ Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Rajawali

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah: 2).

Inklusi keuangan perbankan syariah yaitu masyarakat dapat mengakses lembaga keuangan perbankan syariah untuk melakukan suatu transaksi baik menyimpan, mengajukan pembiayaan maupun jasa yang ada di perbankan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keluarga khususnya di pedesaan dengan akses lembaga keuangan syariah yang lebih luas bagi keluarga menengah ke bawah.

3. Prinsip Dasar Inklusi Keuangan

Prinsip dasar inklusi keuangan yang terdapat dalam SNKLI antara lain:

a. Terukur

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

b. Terjangkau

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi.

c. Tepat Sasaran

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat yang menjadi sasaran.

d. Berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat.

4. Tujuan Inklusi Keuangan

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau masyarakat, tujuan inklusi keuangan meliputi:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan formal
- b. Meningkatkan penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal
- c. Meningkatkan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat

5. Manfaat Inklusi Keuangan

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh masyarakat melalui sistem layanan inklusif keuangan, antara lain¹⁷:

- a. Akses, kemudahan para pelaku usaha dalam mengakses pinjaman permodalan secara otomatis akan membuka peluang usaha yang lebih luas lagi atau juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi bagi para pelaku usaha tersebut,
- b. Terbukanya jaringan ke dalam sektor keuangan formal agar para masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah bisa mengakses bermacam-macam jenis pinjaman usaha dan juga memanfaatkan produk bank maupun asuransi dengan persyaratan yang relative mudah.

¹⁷ Wahid, N. (2014). *Keuangan Inklusif. Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: Kepustakaan Kampus Gramedia.

- c. Kemudahan mengakses layanan keuangan formal akan mengurangi pertumbuhan bank keliling atau rentenir di masyarakat yang biasanya mematok pengambilan pinjaman yang mahal dengan bunga yang tinggi
- d. Rekening yang telah dibuat oleh masyarakat pada lembaga keuangan formal kedepannya bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang sangat penting dan juga untuk menjalankan usaha.

6. Indikator Inklusi Keuangan

Dalam SNLKI unsur yang berperan dalam inklusi keuangan adalah akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan, serta kualitas. Berikut penjelasannya:

a. Akses

Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal. Contoh perluasan akses keuangan antara lain:

- 1) Penambahan jaringan kantor
- 2) Penambahan jumlah agen
- 3) Penambahan jumlah ATM
- 4) Penambahan *point of acces* melalui layanan digital

- 5) Persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas nir kantor (*branchless*)
 - 6) Penambahan kerja sama dengan pihak lain
 - 7) Pengembangan *delivery channel* atau saluran distribusi produk dan layanan jasa keuangan
- b. Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan
- Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat agar setiap golongan tersebut mampu.

B. Inklusi Keuangan Perbankan Syariah

Inklusi keuangan perbankan syariah menunjukkan aksesabilitas, keterjangkauan, dan penggunaan jasa keuangan perbankan syariah oleh masyarakat. Penelitian terkait dengan inklusi keuangan perbankan syariah juga pernah dilakukan oleh Naceur et al.¹⁸ yang meneliti inklusi keuangan perbankan syariah di negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Islamic Corporation* (OIC) dengan hasil masih rendahnya inklusi keuangan di negara –negara tersebut, termasuk Indonesia.

¹⁸ Nichter, S. and Golgmark, L., "Developing Countries", *Forthcoming World Devel*

BAGIAN V

SOSIALISASI DAN EDUKASI PERBANKAN SYARIAH

A. Sosialisasi Literasi Perbankan Syariah

1. Konsep Sosialisasi

Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah upaya pendekatan yang dilakukan kepada seseorang untuk menanamkan sebuah kebiasaan atau nilai serta aturan dari generasi kepada generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat yang ditemui. Biasanya sosialisasi dilakukan melalui orang terdekat contohnya seperti keluarga yang serumah atau bisa juga dilakukan dengan lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar bisa dilakukan di tempat umum seperti gedung atau sejenisnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sosialisasi adalah upaya yang dilakukan untuk memindah alihkan kepunyaan seseorang menjadi kepunyaan bersama (milik bersama).¹⁹

Sosialisasi sangat berarti dalam kehidupan sehari-hari, apabila sosialisasi tidak dilakukan akan dipastikan tujuan yang dimaksud tidak akan tercapai dari diri sendiri untuk orang sekitar

Carlotte Buehler mendefinisikan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk membantu seorang individu untuk belajar dan menyesuaikan diri serta

¹⁹ <https://kbbi.kata.web.id/?s=sosialisasi>. Diakses Pada Hari Minggu, Pada Tanggal 10 April 2022, Pukul 23.06 WIB.

bagaimana bisa tumbuh dan hidup dalam sebuah kelompok²⁰ sehingga memiliki fungsi dan peran tertentu bagi kelompoknya. Pakar lain juga mengatakan bahwa sosialisasi merupakan tata cara kehidupan yang ada di masyarakat yang tentu untuk membangun kepribadian dan kapasitasnya sehingga memiliki arti bagi kelompoknya.

Sosialisasi dapat di katakan sebagai cara atau aktivitas yang bermaksud untuk mempengaruhi, membujuk, memberitahukan serta menghimbau sebuah kelompok untuk menggunakan sebuah produk atau jasa yang di tawarkan. Dalam keterkaitan sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan adalah suatu cara untuk mempengaruhi dan memberitahukan sebuah kelompok untuk melakukan atau menggunakan sebuah produk atau jasa yang di tawarkan tersebut.

Sebuah Sosialisasi dapat di katakan sebagai bagian dari iklan atau pemasaran dalam sebuah kegiatan, dapat berupa produksi barang maupun jasa sehingga di daptkan hasil atau minat dari sebuah kelompok untuk memanfaatkan produk maupun jasa yang di tawarkan oleh pihak yang melakukan pengarahan atau sosialisasi.

Sosialisasi sangat memiliki peran yang sangat penting dalam menarik minat dari masyarakat, memberikan pemahaman yang luas untuk mengembangkan atau memasarkan sebuah produk atau jasa. Sebuah sosialisasi dilakukan pasti dengan memiliki tujuan dan niat

²⁰ Phil Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, (Bandung, Binacitra, 1979), h. 15

tertentu yang ingin di capai baik berupa tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang

Sedangkan sosialisasi program merupakan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada individu maupun kelompok sehingga bisa beradaptasi dan mampu untuk mengambil keputusan bagi diri dan kelompoknya. Sosialisasi perbankan syariah merupakan upaya untuk memperkenalkan perbankan syariah secara mendalam kepada masyarakat sehingga mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat untuk menggunakan produk-produk perbankan syariah.

Tujuan Sosialisasi

Pada hakekatnya sosialisasi memiliki tujuan untuk membangun atau menarik daya tarik dan minat dengan melakukan hubungan kerjasama dengan masyarakat atau orang terdekat. kemudian dengan adanya kerjasama di harapkan masyarakat dapat merasakan dampak dan manfaatnya juga.

Berikut adalah tujuan umum dari dilakukan sosialisasi yaitu:

- 1) memperkenalkan sebuah prudok atau jasa yang di sampaikan Sosialisasi diharapkan mampu memberikan pesan kepada masyarakat yang sudah di tergetkan sebelumnya, lalu perlu adanya pemilihan cara yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat yang sudah di targetkan tersebut.

- 2) Menarik sebuah perhatian untuk menarik perhatian masyarakat sosialisasi harus di sampaikan dengan cara yang unik dan menarik agar mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat serta pesan yang di sampaikan dengan mudah di ingat oleh masyarakat. Biasanya bisa menggunakan tokoh masyarakat pada acara sosialisasi tersebut guna menonjolkan kelebihan dari apa yang di sampaikan
- 3) Membuat para pendengar paham dengan apa yang di sampaikan sosialisasi yang sudah di rancang harus memikirkan bagaimana cara untuk membuat para masyarakat mudah memahami pesan yang ingin di sampaikan, selain itu pesan yang di sampaikan harus jelas dan penggunaan media yang harus tepat serta membuat cerita yang menarik, sehingga mampu menyampaikan pesan tidak bertele-tele, cepat dan tepat untuk masyarakat
- 4) Memberikan perubahan sikap setelah di lakukannya sosialisasi di harapkan dengan diadakannya sosialisasi dapat dipahami, kelompok dapat suatu tanggapan dari masyarakat terhadap sosialisasi yang sudah di laksanakan
- 5) Membuat tindakan yang di inginkan setelah di lakukannya sosialisasi tujuan terakhir dari sosialisasi adalah mendapatkan peningkatan produk maupun jasa dari sebelum di lakukannya sosialisasi. Jadi tujuan akhir dari sosialisasi yaitu memberikan tindakan dari masyarakat yang di tuju untuk menggunakan atau memanfaatkan produk

maupun jasa yang sudah di tawarkan melalui sosialisasi tersebut.²¹

Macam-macam Sosialisasi

Berdasarkan macam-macamnya sosialisasi di bagi menjadi 6 (enam) macam yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang di terima oleh seseorang dalam lingkungan sekitar keluarga. mengenai sosialisasi. Dalam hal ini seseorang belum mengetahui sosialisasi yang sangat luas seperti halnya orang dewasa. Dalam bentuk ini, seseorang hanya diperkenalkan pada sosialisasi melalui anggota keluarga saja, tidak terlalu luas. Misalnya, sejak Ahmad ketika dia masih kecil, ibunya selalu mengajarnya bagaimana bersikap sopan padanya orang yang lebih tua. Contoh lain, ibu Nadia selalu mengajari Nadia apa masih kecil untuk selalu menggunakan tangan kanan saat makan dan menerima hadiah dari orang lain.

Sosialisasi primer menurut Berger dan Luckmann (1967) sosialisasi primer merupakan sosialisasi yang pertama untuk

²¹ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015), h. 62

di jalani seseorang sewaktu kecil, bagaimana dia menjadi anggota masyarakat.²²

2. Sosialisasi Sekunder

Dalam sosialisasi sekunder yaitu bentuk sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan seseorang pada lingkungan di luar dari keluarga. Seperti lingkungan kerja, media sosial, sekolah, lingkungan bermain, dan lain-lain. Dalam bentuk ini, individu dilatih untuk bersosialisasi satu sama lain Sebaya dengannya. Tidak dengan orang tuanya. Misalnya, Adi adalah teman akrab dengan Aldi, jadi dia bersosialisasi satu sama lain ketika mereka bersama keduanya bermain. Contoh lain, seorang guru mengajarkan pelajaran ekonomi syariah bagi siswa kelas XI.

Sosialisasi sekunder menurut Berger dan Luckman (1967) adalah mereka lanjutan dari sosialisasi sekunder yang masuk kedalam tahap selanjutnya, memperkenalkan pada bidang baru dari dunia objektif masyarakat.²³

3. Sosialisasi Represif

Sosialisasi represif adalah sebuah bentuk sosialisasi yang mengarah kepada sanksi atau hukuman (Punishment) dan pemberian penghargaan atau hadiah (Reward). Untuk sosialisasi ini orang lain dapat menuruti kemauan seseorang akan tetapi dengan mendapatkan hadiah tersebut, akan

²² Sunarto Kamanto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004).h.29

²³ Ibid. h.29

tetapi sebaliknya jika seseorang tidak mau menuruti kemauan orang lain maka akan mendapatkan sebuah sanksi. Contohnya adalah seorang ibu menginginkan anaknya bisa hidup disiplin serta patuh terhadap aturan-aturan yang telah di sepakati. Jika seorang anak melanggar aturan tersebut, ibu akan memarahi atau menasehati setiap anak melakukan kesalahan yang tidak disiplin tersebut.

4. Sosialisasi Partisipatoris

Sosialisasi Partisipatoris yaitu sebuah sosialisasi yang mendahulukan atau mengutamakan pada keikutsertaan anak. Pada sosialisasi kali ini yaitu memberikan sebuah timbal balik yang baik kepada anaknya. Contohnya adalah setiap Kardi masuk kedalam 5 besar di kelasnya, maka ayahnya akan selalu memberikan uang belanja lebih kepada Kardi, hal tersebut merupakan upaya anak dalam berpartisipasi.

5. Sosialisasi Formal

Sosialisasi Formal merupakan sebuah bentuk sosialisasi yang di adakan oleh lembaga yang di buat oleh masyarakat maupun pemerintah. Contohnya seperti pendidikan sekolah serta pendidikan militer.

6. Sosialisasi Informal

Sosialisasi Informal adalah sosialisasi yang memfokuskan kepada sikap keluarga. Dalam sosialisasi ini individu saling berkorelasi dalam pertemanan dan pergaulan yang

tujuannya mempererat rasa kekeluargaan. Contohnya seperti sesama anggota keluarga, anggota kelompok, teman seangkatan, sebuah pergaulan, serta organisasi-organisasi.²⁴

Syarat Terjadinya Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah sistem dalam kehidupan bermasyarakat yang cukup penting, oleh karena itu sosialisasi memberikan dua peran utama untuk kehidupan masyarakat yaitu:

1. Memberikan landasan atau keadaan terhadap seseorang bagi terbentuknya keikutsertaan yang efektif dalam sebuah masyarakat.
2. Bisa jadi memberikan mengembangkan suatu masyarakat karena tanpa adanya sosialisasi akan menjadikan generasi tunggal sehingga mengakibatkan kelastarian masyarakat akan sulit dijangkau.

Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi menjadi salah satu hal yang penting, materi sosialisasi adalah isi yang akan di sampaikan kepada orang-orang yang mengikuti sosialisasi tersebut. Pada umumnya, materi sosialisasi wajib berisi norma dan nilai yang bermanfaat. Menurut Hasan Mutafa nilai adalah sebuah prinsip yang berisi etika, yang di

²⁴ fundamental bagi kehidupan masyarakat, yaitu: Pertama, memberikan dasar 24 Rahmad Hidayat, Dikutip Dari <https://www.kitapunya.net/2015/08/pengertian-tujuan-macam-macam-sosialisasi.html>, Pada Hari Minggu, Pada Tanggal 10 April 2022, Pukul 23:35 WIB

amalkan dengan erat oleh seseorang atau kelompok sehingga bersifat mengikat dan mampu memengaruhi kepada perilaku yang harus di patuhi bagi setiap anggota suatu organisasi sosial sehingga ada positif dan negatif.²⁵ Dalam penyampaian pemateri harus jelas apa yang ingin di sampaikan agar orang yang menerima informasi langsung paham maksud dan tujuan dari penjelasan atau sosialisasi yang kita sampaikan.

Bentuk Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dapat di teruskan dapat di lakukan secara bersama atau melakukan sosialisasi secara sendiri atau individu. Beberapa juga ada yang melakukan sebuah sosialisasi dalam jangka yang luas, contohnya seperti di lingkungan masyarakat. Namun jika ingin melakukan sosialisasi yang memiliki jangka pendek bisa melakukan sosialisasi dengan yang terdekat terlebih dahulu yaitu keluarga kita sendiri.

Dengan ini dapat di simpulkan secara mendasar bahwa sosialisasi yaitu sebuah perjalanan atau proses yang dapat membuat manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya dan kedepannya nanti dengan adanya semua arahan yang telah di berikan oleh pemateri sosialisasi.

²⁵ Nawoko dan Bagong, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 108

Media Sosialisasi

Media sosialisasi adalah wadah atau tempat untuk sosialisasi itu di tujuken atau agent of socialization. Wadah sosialisasi adalah pihak-pihak yang terkait dalam membantu seseorang dalam menerima nilai yang di sampaikan atau tempat seseorang untuk belajar tentang sesuatu yang bermanfaat. Media sosialisasi utama tersebut adalah :

a. Keluarga

Anak dalam keluarga adalah tahapan paling utama dalam sebuah keluarga. Dari keluargalah anak mengetahui lingkungan sosial maupun budayanya, mengetahui seluruh anggota keluarganya (ayah, ibu, saudara, dll) serta mengenal dirinya sendiri.

Langkah sosialisasi di dalam keluarga bisa di lakukan dengan cara formal maupun informal. Misalnya formal adalah melalui tahap pendidikan dan pengajaran, dan informal adalah melalui sikap atau interaksi yang di sengaja maupun tidak.

b. Kelompok Bermain

Dalam hal ini kelompok bermain bisa berasal dari keluarga, sekolah maupun dunia sosial. Media kelompok bermain sangat memberikan dampak besar terhadap pola perilaku seseorang. Dalam kelompok bermain, seseorang mendapatkan pengalaman atau pelajaran baru yang sering kali berbeda dengan apa yang di ajarkan oleh keluarganya.

Pada kelompok bermain seseorang mendapatkan ilmu tentang nilai norma, adat dan budaya, kewajiban dan lain-lain. Kelompok bermain memiliki peran dalam pembentukan sikap serta perilaku pada diri seseorang, kelompok bermain sangat memiliki pengaruh dalam seseorang dalam mengambil sebuah keputusan.

c. Sekolah

Sekolah merupakan sebuah tempat sosialisasi yang lebih luas di bandingkan keluarga. Sekolah memiliki peran yang sangat berdampak besar dalam pembentukan jati diri, sikap serta perilaku seseorang, saat menempuh dunia pendidikan seseorang di haruskan untuk mempersiapkan kebiasaan serta peranan baru untuk kemudian hari.

Sangat berbeda dengan media sosialisasi melalui keluarga yang masih bisa mengharapkan bantuan dari saudara ataupun orang tua yang sering kali mendapatkan perlakuan yang khusus, pada media sosialisasi sekolah seseorang di haruskan untuk selalu mampu bersikap mandiri, serta di perlakukan sama dengan teman-teman yang lainnya. Di sekolah anak di berikan hadiah jika mendapatkan prestasi dalam bidang akademik yang bagus.

d. Lingkungan Kerja

Selepas seseorang melewati masa kecil dan masa remaja, lalu meninggalkan kelompok bermain dan sekolah lalu menjadi seseorang yang mempunyai tempat atau

lingkungan bekerja yang disebut masa dewasa, saat sudah dewasa maka sistem norma dan nilai lebih di pertegas dan jelas lagi.

Pada lingkungan kerja seseorang saling berinteraksi dengan orang lain dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang ada di lingkungan kerja. Pergaulan seseorang biasanya akan berbeda sesuai dengan lingkungan kerjanya, misalnya seseorang bekerja di bidang swasta akan berbeda pergaulannya di bandingkan orang lain yang bekerja kemiliteran.

e. Media masa

Pada kehidupan masyarakat zaman sekarang yang sangat modern, sebuah komunikasi merupakan suatu yang sangat di butuhkan dan penting untuk menerima serta menyampaikan pesan dari pihak satu kepada pihak lainnya. Berawal dari komunikasi tersebut serta adanya kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam waktu yang relatif singkat, pesan atau informasi. Seiring dengan adanya perkembangan zaman yaitu media massa memudahkan masyarakat menerima informasi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang bisa termuat keladad radio, televisi, koran, majalah dan sebagainya, media massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan proses penyaluran nilai dan norma baru kepada masyarakat luas. Media massa juga menyampaikan

tentang lambang atau simbol tertentu dalam sebuah konteks emosional.

Pada saat ini media massa merupakan media sosialisasi yang sangat kuat eratannya untuk menyampaikan sebuah informasi, membentuk keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan yang sudah ada. Sosialisasi menggunakan media masa memiliki ruang lingkup yang sangat luas dari media sosialisasi lainnya. Banyaknya iklan atau promosi yang di lakukan melalui media masa yang banyak di kosumsi oleh orang banyak, namun jika tidak bijak menggunakan media massa akan mendapatkan hal yang tidak baik, karena pada media massa kasus apapun bisa di akses lebih mudah contohnya mencari informasi tentang pemerkosaan, adegan porno dan lain-lain yang membuat banyak pelanggaran moral dalam pergaulan.²⁶

2. Literasi

1) Pengertian Literasi

Istilah literasi menjadi topik yang banyak di perbincangkan dalam tema kajian ilmiah akhir-akhir ini di Indonesia. Bukan hanya di lingkungan sekolah maupun kampus, akan tetapi juga sudah menyebar di kalangan masyarakat umum. Saat ini gerakan literasi

²⁶ Ibid, hal 108

mulai di tingkatkan kepada seluruh masyarakat karena hak setiap masyarakat untuk belajar sepanjang masa.

Literasi merupakan kemampuan dari seseorang dalam mengelola serta memaknai berbagai pengetahuan serta informasi. Literasi ini dilakukan dalam proses menulis dan membaca. Proses literasi membutuhkan beberapa kompetensi, baik kompetensi pengetahuan bahasa tulis dan lisan, kompetensi kecerdasan/ kognitif, kompetensi cultural dan pengetahuan tentang genre. Berdasarkan istilah kata dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yaitu *litera* (huruf). Arti dari kata *litera* adalah melibatkan beberapa sistem-sistem dalam tulisan dan konversi yang menyertainya. Dalam perkembangan literasi pengertian literasi turut berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara dan menyimak.

Para pakar seperti Mason dan Wilson mengartikan literasi merupakan kemampuan individu untuk memahami, mendapatkan dan mengevaluasi informasi berkaitan dengan topik yang diinginkan. Literasi keuangan bisa dikatakan sebagai proses dari kemampuan untuk memahami seluk beluk keuangan serta dapat mengambil keputusan berkaitan dengan aspek finansial. Keputusan finansial berdampak pada pemanfaatan sumber daya secara bijak dan

penekanannya pada keefektifatan serta keefesienan penggunaan dana keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami aspek-aspek keuangan serta mampu untuk melakukan pengelolaan dana yang dimiliki agar lebih berkembang pada masa yang akan datang. OJK menyatakan bahwa misi lain dari literasi keuangan adalah mengedukasi masyarakat agar dapat menggunakan keuangan secara cerdas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa dengan adanya literasi keuangan masyarakat tidak hanya mengetahui produk dan jasa lembaga keuangan tetapi masyarakat juga mampu menggunakan serta memperbaiki pengelolaan keuangan guna mencapai kesejahteraan ekonomi.

Menurut Kern (2000) mendefinisikan istilah literasi secara menyeluruh dengan artian penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks.²⁷

²⁷ Dyah Worowirastri Ekowati et al., “Literasi Numerasi di SD Muhammadiyah,” *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar* 3, no. 1 (February 12, 2019): 93.

Pengertian literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu juga keluarga dan meluas pada masyarakat.

Manfaat literasi sangatlah banyak diantaranya adalah menambah kosa kata, bisa mengoptimalkan kinerja otak, meningkatkan kemampuan interpersonal, mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi, mengembangkan kemampuan verbal, melatih fokus dan konsentrasi seseorang serta melatih dalam hal menulis dan merangkai kata yang bermakna.

2) Jenis-Jenis Literasi

1. Literasi informasi, yaitu serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi di butuhkan dan kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang di butuhkan secara efektif.
2. Literasi media, yaitu keahlian untuk menghasilkan, mendistribusikan, serta mengevaluasi isi koleksi pandang dengar (Audio Visual).

3. Literasi Global, yaitu pemahaman akan saling ketergantungan manusia di dunia global, sehingga mampu berpartisipasi di dunia global dan berkolaborasi.
4. Literasi kompetensi sosial dan tanggung jawab lebih kepada pemahaman etika dan pemahaman terhadap keamanan dan privasi dalam berinternet.
5. Literasi keuangan adalah pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan.

3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi literasi, antara lain :

a) Faktor Internal

- Usia

Bertambahnya usia seseorang dapat berpengaruh pada pertambahan pemahaman yang di perolehnya.

- Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran.

- Intelegjensia

Intelejensia bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berpikir dan mengolah

berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.

b) Faktor eksternal

- Pendidikan

Menurut Wied Hary menyebutkan bahwa tingkat pendidikan menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi baik juga pemahamannya.

- Pekerjaan

Memang secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam memengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini di karenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

- Sosial Budaya dan Ekonomi

Menurut Lucman sosial budaya mempunyai pengaruh pada pemahaman seseorang. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan persediaan suatu fasilitas yang di perlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga akan memengaruhi pemahaman seseorang.

- Lingkungan

Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berpikir seseorang.

- Informasi

Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau koran maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.

4) Literasi Keuangan Syariah

Menurut Rahim, Rashid dan Hamed (2016) secara konseptual literasi keuangan syariah di definisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan menurut ajaran islam.

28

Tujuan dari literasi keuangan syariah adalah agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih

²⁸ Agus Yulianto, “Nomor Mahasiswa : 14311646 Jurusan : Manajemen Bidang Konsentrasi : Keuangan” (n.d.): 195.

tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.²⁹

5) Indikator Literasi Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran literasi masyarakat terhadap produk Perbankan Syariah³⁰, antara lain :

- a) Pengetahuan
- b) Pengetahuan adalah informasi yang diketahui oleh seseorang. Pengetahuan dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- c) Kemampuan
- d) Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dilakukan seseorang. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam memahami dengan benar manfaat dan resikonya dalam setiap produk yang dipilih.

²⁹ Anriza Witi Nasution and Anriza Witi Nasution, "Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, No. 1 (May 17, 2019): 60.

³⁰ Rahmawati Deylla Handida And Maimun Sholeh, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 15, No. 2 (April 15, 2019): 88.

- e) Sikap
 - f) Sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap dalam manajemen keuangan pribadi berarti mampu mengetahui sumber uang, dan bijak dalam menggunakannya guna memenuhi kebutuhan masa sekarang maupun untuk masa depan.
 - g) Kepercayaan
 - h) Kepercayaan adalah suatu keadaan yang terjadi ketika seorang mitra percaya atas keadaan serta kejujuran mitranya.
- 6) Proses Literasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses berarti runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan, yang menghasilkan produk. Menurut UNESCO literasi adalah kekuatan untuk pengenalan, mengartikan, menginterpretasikan, memproduksi, berkomunikasi, menjumlah dan memaknai materi tulisan maupun cetak yang berhubungan dengan bermacam-macam situasi. Literasi menggandeng beberapa peneteran yang bisa menjadikan mereka untuk mencapai tujuannya, untuk memperbanyak pemahaman dan kekuatan mereka, dan untuk berperan aktif secara

utuh dalam sekelompok mereka dan masyarakat secara komperhensif. Literasi informasi menyebar pada kurun waktu 1980-an, pada saat komputer masih berbentuk mikro dan semakin banyak di gunakan, tidak hanya di pergunakan di perusahaan bisnis, tetapi juga digunakan di lingkungan masyarakat.³¹

3. Edukasi

1) Pengertian Edukasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia edukasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada peserta didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik, edukasi ini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, kecerdasan, dan mendidik peserta untuk memiliki akhlak mulia, mampu mengendalikan diri dan memiliki keterampilan.

Menurut Bambang Waluyo dalam cetak biru di edukasi atau pendidikan masyarakat dalam bidang perbankan adalah edukasi yang dilakukan pada intinya merupakan pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi dan kegiatan usaha

³¹ Mustofa Mustofa and B. Heni Budiwati, "PROSES LITERASI DIGITAL TERHADAP ANAK: Tantangan Pendidikan di Zaman Now," Pustakaloka 11, no. 1 (June 30, 2019): 117–118.

bank, serta produk dan jasa yang di tawarkan bank kepada nasabah.³²

Jadi edukasi nasabah merujuk pada pemberian informasi dan pemahaman kepada nasabah tentang fungsi dan kegiatan usaha bank, serta produk dan jasa yang di tawarkan bank syariah. Edukasi tersebut sangat diperlukan untuk mendukung kesetaraan hak dan kewajiban antara nasabah sebagai konsumen produk dan jasa perbankan dengan bank sebagai pelaku usaha yang menyediakan produk dan jasa kepada nasabah. Pada dasarnya nasabah perlu memahami secara baik produk dan jasa perbankan yang akan digunakan sehingga keputusannya menjadi nasabah tidak salah. Termasuk tingkat risiko yang akan dihadapi (risk awareness).

2) Metode Edukasi

Berdasarkan pendekatan sasaran yang ingin dicapai, penggolongan metode edukasi yaitu:

1. Metode Berdasarkan Pendekatan Perorangan

Metode ini bersifat individual dan biasanya digunakan untuk membina perilaku baru, atau membina seseorang yang mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Dasar

³² “Bambang Waluyo, Sujarwo(2).Pdf,” n.d.

digunakannya pendekatan individual ini karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Ada 2 bentuk pendekatannya yaitu :

- Bimbingan Dan Penyuluhan
- Wawancara

2. Metode Berdasarkan Pendekatan Kelompok

Penyuluhan berhubungan dengan sasaran secara kelompok. Dalam penyampaian edukasi dengan metode ini kita perlu mempertimbangkan besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. Berdasarkan metode dan banyaknya peserta, edukasi kelompok dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok besar dan kelompok kecil.

Kelompok besar yaitu suatu kelompok yang jumlah pesertanya lebih dari 15 orang. Metode yang baik dalam kelompok ini adalah ceramah dan seminar. Sedangkan kelompok kecil merupakan suatu metode dalam edukasi dengan jumlah peserta kurang dari 15 orang. Di dalam kelompok kecil terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan yaitu diskusi kelompok, bermain peran dan permainan simulasi.

3. Metode Berdasarkan Pendekatan Massa

Metode pendekatan massa ini cocok untuk mengkomunikasikan nilai-nilai perbankan yang akan ditujukan kepada masyarakat. Sehingga sasaran dari metode ini bersifat umum, dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya.

3) Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Edukasi

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar pemberian edukasi dapat mencapai sasaran yaitu:

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi baru yang diterimanya maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin mudah seseorang menerima informasi yang didapatnya.

2. Tingkat Sosial Ekonomi

Semakin tinggi tingkat sosial seseorang, semakin mudah pula dalam menerima informasi baru.

3. Adat Istiadat

Masyarakat kita sangat menghargai dan menganggap adat istiadat sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan.

4. Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah kenal, karena sudah ada kepercayaan masyarakat dengan penyampaian informasi.

5. Ketersediaan Waktu Dimasyarakat

Waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat aktifitas masyarakat untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam penyuluhan.

B. Perbankan Syariah

1) Sejarah Perbankan Syariah

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan,

serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan

memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

33

2) Konsep Dasar Dan Prinsi-Prinsip Dasar³⁴

a) Prinsip-prinsip Dasar Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

- **Aqidah** : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan

³³ <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> diakses pada 17 April 2022 pukul 10:05 wib

³⁴ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>

keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

- **Syariah** : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (hablumminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah Maliyah.
- **Akhlaq** : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah"

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang

diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.

2. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
3. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi resiko dapat

memperoleh keuntungan atau manfaat(bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).

4. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
5. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
6. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyesihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.
7. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah dan investor dapat mengetahui kondisi dananya
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Maisir: Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering

dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS Al-Maaidah : 90)

2. Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif maisir. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.
3. Gharar : Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang

mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar.

4. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang gharar diantaranya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188)
5. Riba: Makna harfiyah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman

Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman Riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah.

Ada banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharaman riba, diantaranya:

Surat Al-Baqarah, ayat 275:

Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan RIBA'. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil RIBA'), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil RIBA'), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Surat An-Nisa, ayat 161:

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (bathil). Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.

Surat Ali 'Imran, ayat 130;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Surat Ar-Rum, ayat 39:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.

1) Jenis-jenis Riba

Menurut para ulama fiqih, riba dibagi menjadi 4 (empat) macam:

1. Riba Fadhl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar menukar dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.
2. Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi. Contoh : Andi meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Budi. Budi mengharuskan Andi mengembalikan hutangnya

kepada Budi sebesar Rp. 30.000. maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.

3. Riba Yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
4. Riba Nasi'ah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri/dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh : Rusminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan jika terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya.

2) Hikmah Pelarangan Riba

Banyak pihak yang telah menyatakan pandangan berbeda mengenai dasar rasional atau tujuan pengharaman riba oleh Syariah. Secara keseluruhan, keadilan sosio ekonomi dan distribusi, keseimbangan antargenerasi, instabilitas perekonomian, dan kehancuran ekologis dianggap sebagai dasar pengharaman riba. Mengingat semua teks dan prinsip yang relevan dalam hukum Islam,

alasan satu-satunya yang meyakinkan adalah tentang keadilan distribusi karena pengharaman Riba dimaksudkan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang, yaitu harta itu jangan hanya "beredar di antara orang-orang kaya" (Kitab Suci Al-Quran, 59:7). Oleh sebab itu, tujuan utama pelarangan atas Riba adalah untuk menghalangi sarana yang dapat menuntun ke akumulasi kekayaan pada segelintir pihak, baik itu bank maupun individu.

3) Pendapat Ulama tentang Bunga Bank

Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah.

Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al Qur'an, baik riba naqad maupun riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasi' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas

harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah : "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda..." kemudian Sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqad) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

Bunga uang atas pinjaman (Qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang di haramkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, antara lain:

1. Majma'ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
2. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
3. Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia,1979

5. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
6. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.
7. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
8. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.
9. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
10. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004;28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004;dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.

Kebijakan pengembangan dan roadmap

Setelah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2013- 2014 perbankan syariah menghadapi tantangan berupa perlambatan pertumbuhan.

Tantangan industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang yang akan kita hadapi ini juga tidak ringan dan mudah, dimana lingkungan ekonomi global belum menunjukkan pemulihan yang signifikan, bahkan menghadapi tantangan baru dari pergerakan harga minyak. Namun tentu kita optimis bahwa perekonomian domestik akan terus membaik sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperbaiki postur fiskal dan kebijakan pembangunan infrastruktur serta proyek prioritas pemerintah lainnya³⁵.

Selain itu, berbagai kebijakan yang dilakukan otoritas dalam memperbaiki perekonomian akan terus berlanjut, dimana hal ini membuahkan pengakuan internasional akan perekonomian Indonesia seperti peringkat Indonesia selama ini yang cukup baik, selain menaikinya *competitive advantage* Indonesia di mata dunia. Hal ini menunjukkan prospek perekonomian Indonesia relatif masih cukup baik ke depannya. Industri perbankan syariah harus dapat memanfaatkan dinamika ekonomi global dan domestik ini serta mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan nasional.

Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional maka penting untuk dilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah, sebagai

³⁵ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Kebijakan-Pengembangan-dan-Roadmap-.aspx

referensi bagi industri dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan selama beberapa tahun ke depan untuk mencapai visi bersama pengembangan perbankan syariah nasional. Arah pengembangan perbankan syariah yang disebut dengan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia memiliki periode 2015-2019 dan menyajikan isu-isu strategis atau permasalahan fundamental yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah, serta arah kebijakan maupun program kegiatan yang menunjang pencapaian arah kebijakan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional yang dilandasi oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, stabilitas sistem keuangan dan industri perbankan syariah yang berdaya saing tinggi.

Penyusunan Roadmap Perbankan Syariah ini juga mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan perbankan syariah, seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan filosofi keberadaan bank syariah yang didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga (yang dianggap identik dengan riba), perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*ghabar*) dan praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (*haram*). Selain itu, perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan untuk menata aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan tuntunan syariah, serta

sebagai respon terhadap fenomena krisis yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang mengabaikan etika, agama dan nilai-nilai moral, yang tidak hanya diajarkan dalam agama Islam tapi juga secara esensial ada pada ajaran agama-agama lainnya. Prinsip syariah dalam berekonomi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan dan terjadinya kerusakan lingkungan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan akan terus mencermati perubahan-perubahan lingkungan dan situasi perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kondisi industri jasa keuangan nasional termasuk terhadap perbankan syariah. Kondisi dan situasi yang mungkin berpengaruh terhadap jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah, antara lain :

1. Kondisi global, tren politik dan ekonomi dunia yang terus menerus berubah membuat sistem keuangan global sangatlah dinamis. Krisis keuangan global atau kondisi politik internasional secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sektor keuangan global yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada sektor perbankan dan keuangan nasional. Oleh karena itu, industri perbankan nasional termasuk perbankan syariah harus memiliki daya tahan agar lebih mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian,

2. Standar dan komitmen internasional, Keanggotaan Indonesia di sejumlah forum seperti G20 yang bekerjasama dengan Financial Stability Board, Islamic Development Bank (IDB) dan beberapa standard setting body seperti Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) membuat Indonesia harus mampu mengikuti standar internasional dimaksud, tentunya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional. Adaptasi standar internasional tersebut akan menjadikan standar perbankan syariah nasional setara dengan negara-negara lain yang lebih maju sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia sebagai kontributor aktif,
3. Integrasi sektor keuangan, adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015 dan Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk sektor perbankan/keuangan pada tahun 2020 akan mengintegrasikan ekonomi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Selain itu, dalam konteks integrasi keuangan antar berbagai sektor jasa keuangan yang tidak hanya meliputi pengembangan perbankan, namun juga pasar modal dan industri keuangan non bank, perlu dibangun sinergi dan harmonisasi pengembangan maupun pengawasan yang lebih terintegrasi, termasuk di dalamnya untuk perbankan dan keuangan syariah,

4. Pertumbuhan berkelanjutan, untuk meningkatkan pertumbuhan yang lebih berkesinambungan, diperlukan dukungan dari sektor jasa keuangan pada sektor riil serta fokus pada pertumbuhan yang menciptakan nilai tambah. Untuk itu, diperlukan adanya keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam melakukan aktivitas ekonomi, dimana keterkaitan hal-hal ini merupakan karakteristik yang sudah ada dalam konteks perbankan dan keuangan syariah,
5. Pemerataan pembangunan, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia, dimana hingga saat ini pembangunan masih berkonsentrasi di beberapa daerah, khususnya pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Pembangunan antar wilayah yang belum merata harus diatasi dengan alokasi dana pembangunan dan pembiayaan yang tepat sasaran. Lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah seharusnya dapat berkontribusi aktif dalam proses distribusi kesejahteraan dan pemerataan kepada masyarakat,
6. Stabilitas Keuangan, dengan adanya tuntutan pertumbuhan serta variasi produk yang semakin banyak menuntut adanya manajemen risiko yang lebih baik agar tercipta stabilitas sistem keuangan. Selain itu, pelaksanaan koordinasi antara otoritas juga perlu ditingkatkan sehingga terealisasi

- kebijakan melalui implementasi yang tepat dan pada akhirnya menciptakan stabilitas sistem keuangan,
7. Bonus Demografi, fenomena bonus demografi yang terjadi pada periode tahun 2015-2035, memiliki beberapa implikasi penting terhadap kemajuan industri perbankan syariah. Implikasi tersebut antara lain terhadap ketersediaan tenaga kerja dan simpanan masyarakat yang meningkat akibat meningkatnya jumlah kelas menengah Indonesia di masa depan,
 8. Financing gap, potensi dan pendalaman pasar, dengan rasio kredit/GDP Indonesia yang masih di bawah 50%, sementara negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand sudah memiliki rasio kredit/GDP di atas 100% menyebabkan potensi pembiayaan perbankan untuk membiayai berbagai sektor perekonomian masih terbuka lebar, namun peningkatan pembiayaan dimaksud membutuhkan sumber pendanaan yang lebih bervariasi yang memungkinkan bank tidak hanya bergantung pada dana jangka pendek sehingga dalam konteks ini diperlukan pendalaman pasar keuangan dan
 9. Literasi masyarakat terhadap jasa keuangan nasional, menurut Survei Nasional Literasi Keuangan OJK tahun 2013, hanya 22% penduduk Indonesia yang memahami jasa perbankan dan 57% penduduk yang sudah memanfaatkan jasa perbankan.

Dalam perkembangannya walaupun secara pangsa pasar industri perbankan dan keuangan syariah nasional masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, dari sisi besarnya aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai posisi terbesar ke sembilan di dunia dengan aset sekitar USD 35,6 milyar (2013). Selain itu juga, Indonesia telah memperoleh pengakuan dan penghargaan dari dunia internasional bersama dengan UAE, Arab Saudi, Malaysia dan Bahrain dianggap saat ini berada dalam posisi to offer lessons kepada negara lain di dunia untuk pengembangan keuangan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan menerima penghargaan sebagai *The best regulator in promoting Islamic finance*.

Berbagai macam isu strategis yang dihadapi dan berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah nasional mesti menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Isu-isu strategis dimaksud adalah sebagai berikut :

- Belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Pemerintah bersama otoritas dan pemangku kepentingan utama selama ini telah mengambil berbagai langkah, komitmen dan usaha untuk mendukung pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah, namun tujuan dan strategi yang dilakukan bersifat terbatas/sektoral serta tidak terdapat visi nasional atau berdasarkan tujuan nasional yang dapat dijadikan acuan bersama,

- Modal yang belum memadai, skala industri dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang rendah. Kondisi permodalan yang terbatas merupakan faktor penting yang mempengaruhi rendahnya ekspansi aset perbankan syariah. Saat ini dari 12 bank umum syariah (BUS), sepuluh BUS memiliki modal inti kurang dari Rp 2 Triliun, serta belum ada BUS yang memiliki modal inti melebihi Rp 5 Triliun. Hal ini menyebabkan bank-bank syariah menjadi kurang leluasa untuk membuka kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan mengembangkan segmen layanan,
- Biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Seiring dengan keterbatasan permodalan dan struktur pendanaan perbankan syariah yang secara umum belum seefisien bank umum konvensional (BUK) tercermin dari komposisi cash and saving accounts (CASA) yang lebih rendah, sehingga secara umum model bisnis perbankan syariah fokus pada segmen ritel, termasuk UMKM dan konsumen, dan kurang memiliki variasi segmen pembiayaan seperti kepada korporasi dan investasi,
- Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Walaupun variasi produk dan layanan perbankan syariah cukup berkembang, terutama pada segmen ritel, namun penerimaan masyarakat belum sebaik pada produk BUK antara lain karena faktor fitur

yang belum selengkap produk serupa di BUK, harga dan kualitas layanan yang belum setara dengan BUK, serta faktor akses dan pengenalan nasabah yang terbatas,

- Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta teknologi informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan. SDM dan TI merupakan dua faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan produk dan layanan perbankan, serta operasional perbankan secara umum. Disadari bahwa kualitas SDM dan TI pada bank-bank syariah secara umum masih dibawah kualitas dan kapasitas SDM serta TI perbankan konvensional. Di samping itu perbankan syariah menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kualitas dan kapasitas SDM dan TI yang mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah,
- Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap jasa yang ditawarkan perbankan syariah menjadi salah satu permasalahan mendasar, sehingga perbankan syariah juga sering menghadapi mispersepsi masyarakat antara lain terkait kerumitan akad dan istilah serta berbiaya mahal,
- Pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Diperlukan suatu kerangka serta sistem pengaturan dan

pengawasan yang relevan sesuai perkembangan perekonomian global, serta harmonis antar sub sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan yang bersifat lintas sektor (cross sectoral issues). Saat ini masih dirasakan belum optimalnya beberapa pengaturan dan implementasi pengawasan untuk menjawab tantangan kondisi perekonomian dan industri keuangan yang semakin dinamis.

Berdasarkan kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh industri perbankan syariah nasional, maka disusunlah visi pengembangan perbankan syariah nasional yaitu "Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi" Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari tujuh arah kebijakan, yaitu:

- Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, dengan program kerjanya antara lain mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah.

- Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, dengan program kerjanya antara lain: (i) penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi BUKU Bank Umum Syariah dan (ii) mendorong pembentukan bank BUMN/BUMD syariah serta (iii) optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimal di atas 10% aset BUK induk.
- Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan program kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf/zakat/infaq shodaqoh melalui perbankan syariah, mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD, serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah.
- Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, dengan program kerjanya antara lain: (i) peningkatan peran WGPS (Working Group Perbankan Syariah) dalam pengembangan produk perbankan syariah, (ii) Penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru dan (iii) kegiatan peningkatan service excellence dan kustomisasi produk sesuai perkembangan preferensi konsumen.

- Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) Pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi, (ii) pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi bankir syariah serta review kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank, (iii) Evaluasi kebijakan/ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara bersama (sharing IT) antara induk dan anak perusahaan dan (iv) Kebijakan dalam rangka pengembangan inter-operability khususnya antara induk dan anak usaha syariah dan/atau dalam satu grup.

Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dengan program kerjanya antara lain penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah dan memperkuat kolaborasi dengan kompartemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi perbankan syariah bagi key opinion leaders.

Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) penyempurnaan kebijakan terkait financing to value (FTV), (ii) pengembangan dan penyempurnaan standar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah sesuai karakteristik usaha, (iii) pengembangan aplikasi Early Warning System (EWS) BUS dan

UUS dan (iv) penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS/UUS beserta panduan pengawasan & perizinannya.

Penyusunan Roadmap perbankan syariah Indonesia ini beserta program kerja pelaksanaan kegiatan di dalamnya yang akan menjadi referensi para pemangku kepentingan selama lima tahun ke depan, pada akhirnya diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu momentum kebangkitan pertumbuhan baru perbankan syariah nasional di tengah adanya perlambatan pertumbuhan selama tahun 2013-2014.

Otoritas Jasa Keuangan tetap optimis dalam memandang situasi perekonomian ke depan dan prospek perkembangan jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah, serta berharap Roadmap perbankan syariah Indonesia ini memiliki manfaat bagi perkembangan jasa keuangan maupun berkontribusi lebih signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional, serta berharap dengan adanya Roadmap perbankan syariah Indonesia menjadikan perbankan dan keuangan syariah nasional sebagai referensi pengembangan keuangan syariah dunia.

1. Konsep untuk Meningkatkan Pemahaman Literasi Perbankan Syariah

Peningkatan literasi masyarakat terhadap perbankan Syariah tidak lain sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keeyakinan dan sikap dalam membuat keputusan berkaitan dengan kegiatan penggunaan produk perbankan Syariah. Dengan adanya

literasi maka pengetahuan masyarakat semakin meningkat dan berdampak pada sikap masyarakat dalam menggunakan perbankan Syariah.

Konsep dasar perbankan Syariah tentu mengacu pada konsep ekonomi Syariah dimana penekanannya tidak lain adalah pada larangan untuk melakukan riba (bunga bank), larangan untuk melakukan transaksi yang tidak pasti (gharar) serta larangan untuk melakukan spekulasi (judi). Ekonomi Islam diharapkan bisa menjadi alternatif kaum muslim dalam menggunakan produk-produk perbankan ditengah arus lajunya penawaran dari perbankan konvensional.

Peningkatan pemahaman terhadap konsep perbankan Syariah sangat penting karena:

- 1) Konsumen atau masyarakat harus peduli terhadap sumber penghasilan dan peduli dimana tempat yang tepat untuk menyimpankannya.
- 2) Masyarakat harus tahu dengan serindi mungkin apa yang seharusnya menjadi kebutuhan dalam pengelolaan keuangannya.
- 3) Masyarakat juga harus tahu kelebihan dan kekyrangan dari produk perbankan sehingga perbankan Syariah hadir menawarkan keunggulan yang belum tersedia di bank konvensional.
- 4) Memahami literasi keuangan merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Muslim harus tahu bahwa larangan

riba, maysir dan gharar adalah sebuah pelanggaran dan dianggap sebagai dosa besar khususnya bagi muslim itu sendiri.

Pemahaman masyarakat akan berdampak pada dikap yang diambil dalam kegiatan sehari-hari. Pemahaman terhadap perbankan Syariah akan mempengaruhi sikap nasabah untuk menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan Syariah. Sebaliknya jika pemahaman masyarakat minim maka akan persepsi dan sikap masyarakat juga akan kurang baik terhadap perbankan Syariah sendiri.

Untuk itu masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan Syariah harus berkeyakinan penuh bahwa nilai-nilai Islam adalah fondasi dalam menentukan sikap. Islam adalah agama yang sangat ketat mengatur manusia dalam kegiatan ibadah dan sosial khususnya dalam bermuamalah. Menyimpan dana pada Lembaga yang tidak bertentangan dengan Syariah adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam. Prinsip dari perbankan Syariah yang menekankan pada kehalalan, keadilan, dan ketentraman jiwa akan menjadi keunggulan tersendiri dan layak untuk dipertimbangkan oleh masyarakat.

Tim terbentuk yang akan melakukan penulisan di DAS Barito Kalimantan tengah memilih masyarakat umum untuk menjadi sampel dari sosialisasi dan edukasi yang akan diadakan. Karenanya implementasi langsung akan sangat berdampak

nantinya untuk masyarakat dalam mengenal dan menerapkan perihal perbankan syariah. Palangka Raya dipilih menjadi kabupaten penulisan karena dinilai memiliki populasi dan juga keadaan yang mempuni kemudian dilihat juga merupakan kabupaten yang dekat dengan kota Palangka Raya lokasi dari tim penulisan dan poin terpentingnya Sampit sebagai lokasi pastinya nanti sudah memiliki bank syariah.

Pencapaian yang ingin dicapai oleh tim penulisan adalah bagaimana agar masyarakat yang telah mengikuti seminar dapat menerapkan atau mengimplementasikan sistem produk maupun jasa dari perbankan syariah dalam kehidupan bermasyarakat atau untuk pribadinya. Sedikit atau banyak upaya yang dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengurangi “buta literasi perbankan syariah” saat ini.


C. Keberhasilan Metode Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah

Literasi perbankan Syariah sangat berkaitan sekali dengan tingkat pemahaman masyarakat. Peningkatan pemahaman tersebut tidak lain adalah agar sikap masyarakat semakin terbuka untuk menggunakan produk perbankan Syariah. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana literasi perbankan syariah pada masyarakat DAS Barito. Banyak sebenarnya masyarakat yang mengetahui tentang perbankan syariah. Namun banyak diantara mereka merasa tabu untuk menggunakannya dinilai karena sudah terlebih dahulu mengenal bank konvensional.

Indeks keberhasilan pencapaian akan terukur setelah terselenggaranya kegiatan melalui implementasi dari nilai-nilai yang telah diajarkan. Hal minimal yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan membuka rekening bank syariah. Dengan demikian akan menambah populasi nasabah semakin banyak dan akan membantu Indonesia dalam meningkatkan sistem keuangan syariah dan mengungguli negara-negara tetangga seperti Malaysia ataupun Brunei Darussalam dan akan membuat kemajuan lagi untuk ekonomi Islam di Indonesia.

Penjelasan tentang bank syariah dengan sosialisasi yang dilaksanakan akan menghadirkan narasumber langsung dari bank syariah setempat dan perwakilan dari tim penulisan yang merupakan civitas akademis atau dosen mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Dengan hal tersebut tentunya akan membantu dan menyamaratakan perspektif tentang bank syariah. Penjelasan-penjelasan akan diberikan sebagaimana konsep pemahaman literasi tentang bank syariaah dapat difahami.

Konsep diatas dapat dituangkan dalam kerangka berfikir sebagai berikut :



BAGIAN VI

METODE PELAKSANAAN LITERASI PERBANKAN SYARIAH

A. Pelaksana Kegiatan Literasi

Pelaksana kegiatan literasi ini adalah Tim yang terdiri dari dosen, selanjutnya para dosen mengajak para mahasiswa untuk kegiatan penulisan ini sekaligus sebagai sarana mereka untuk belajar mempraktikkan ilmu mereka di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan literasi juga bisa berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan seperti perbankan dan lembaga keuangan syariah. Semakin banyak pihak yang terlibat maka semakin baik kegiatan peningkatan literasi.

B. Bidang, Bentuk dan Jenis Kegiatan

1. Bidang penulisan yang akan dilaksanakan merupakan bidang sektoral, yaitu Pendampingan dan seminar kepada masyarakat dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.
2. Bentuk kegiatan berupa pelatihan sekaligus pendampingan dan sosialisasi.
3. Jenis Kegiatan berupa seminar berkelanjutan.

C. Metode yang digunakan


Penulisan masyarakat ini merupakan program penulisan masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa program studi perbankan syariah IAIN Palangka Raya beserta mahasiswa. Adapun lokasi pelaksanaan literasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Kalimantan Tengah dikarenakan minimnya minat masyarakat untuk mengetahui serta menggunakan produk perbankan syariah. Dijadikannya DAS sebagai lokasi penulisan dikarenakan di daerah ini banyaknya pelaku usaha yang memiliki usaha beragam mulai dari pertambangan, perkebunan, perikanan, kerajinan tangan, pariwisata dan pembudidaya sarang burung wallet serta usaha-usaha lainnya yang masih belum mengenal tentang ekonomi dan perbankan syariah. Subyek penulisan adalah pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, pegawai swasta dan masyarakat dengan jenis pekerjaan dan usaha yang beragam. Metode yang digunakan dalam kegiatan penulisan masyarakat adalah dengan metode *community based participatory research* (CBPR).

CBPR dilakukan dengan pendekatan kemitraan dengan melibatkan anggota masyarakat, perwakilan organisasi dan penulis sendiri, dalam penulisan ini semua mitra secara keseluruhan menyumbangkan keahliannya dan berbagi pengetahuan dalam pengambilan keputusan, hal yang dinilai dalam partisipasi adalah tingkat kehadiran dan kontribusi tiap tipe perwakilan dimulai dari *Focus Group Discussion* hingga simulasi penyelesaian masalah³⁶.

³⁶ Margarita Echeverri, "What We Should Know about Community-Based

Penulisan melibatkan instansi seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Muara teweh, Pemerintah Kabupaten, Para Dosen dan Mahasiswa serta masyarakat di DAS Barito.

Pendekatan CBPR dapat dilakukan dengan skema penulis, masyarakat, stakeholder dan provider/pemerintah. Langkah-langkah yang dilakukan mulai dari mapping > identifikasi > design > implementation > pengumpulan data > analisis dan desiminasi. Siklus CBPR dapat dilihat dalam gambar 1 sebagai berikut³⁷ :



Gambar 1. Siklus CBPR

Participatory Research (CBPR)” (2013): 1–53, [https://www.lacats.org/documents/About CBPR 10-08-13.pdf](https://www.lacats.org/documents/About%20CBPR%2010-08-13.pdf).

³⁷ Saiful Anwar, “Student Services Center (SSC): Upaya Pembinaan Prestasi, Karir, Dan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa Melalui Community Based Participatory Research,” *Penamas: Journal of Community Service* 1, no. 1 (2021): 49–60.

D. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur penulisan yang dilaksanakan

1. Tim penulisan sebelum melakukan kegiatan mereka bermediasi dengan pihak bank syariah untuk melakukan kontrak kerjasama dalam penyelenggaraan sosialisasi ini guna penunjang keberlangsungannya.
2. Tim melakukan seleksi lokasi untuk terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan akses yang diinginkan mudah untuk dicapai kiranya sekitaran DAS Barito Kalimantan Tengah.
3. Tim mengundang masyarakat umum yang akan menjadi target sosialisasi dari materi terkait yang ingin dibawakan.
4. Tim dan juga masyarakat melakukan sosialisasi dan edukasi perbankan Syariah.
5. Tim dan juga narasumber dari bank syariah akan melakukan sosialisasi dan pemberian materi secara bergantian.
6. Masyarakat akan mengaplikasikan materi yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Waktu, Tempat dan Sasaran Kegiatan

Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan 4 (empat) bulan. Durasi ini cukup lama, karena pada proses sosialisasinya memerlukan waktu untuk menyamaratakan di setiap wilayah DAS Barito. Kegiatan akan dilakukan perbulan terhitung sejak bulan April 2022 dan akan berakhir pada bulan September 2022. Sasaran

kegiatan sosialisasi “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah di DAS Barito” adalah pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, pegawai swasta dan masyarakat dengan jenis pekerjaan dan usaha yang beragam yang berdomisili di DAS Barito.

F. Tolak Ukur Keberhasilan

Tolak ukur keberhasilan dapat dilihat keaktifan peserta seminar dan juga dari interaksi anggota seminar dan bagaimana cara mereka mengimplementasikan dari materi-materi yang telah diberikan baik oleh pihak bank syariah maupun pihak dosen dan mahasiswa sebagai tim penulisan kedalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan literasi diharapkan berdampak pada meningkatnya inklusi perbankan syariah di DAS Barito Kalimantan Tengah.

G. Rencana Anggaran Belanja (RAB)

Anggaran biaya disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Alangkah baiknya biaya bisa ditanggung oleh beberapa pihak sehingga meringankan dalam kegiatan literasi. Sumber biaya bisa juga dari hibah kementerian, CSR perusahaan dan sebagainya. Biaya bertujuan agar kegiatan yang diharapkan bisa terlaksana dengan baik..

H. Jadwal Kegiatan

Kegiatan bisa dilakukan sepanjang tahun sesuai dengan koordinasi yang dilakukan. Kegiatan juga alangkah baiknya menyesuaikan dengan peserta literasi sehingga kegiatan semakin efektif. Jadwal bisa dibuat dengan mekanisme tertentu.

BAGIAN VIII

PELAKSANAAN LITERASI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BARITO KALIMANTAN TENGAH

A. Profil Kabupaten Barito Utara

Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Kalimantan Tengah dengan ibukota Muara Teweh. Secara administratif, terdiri dari 9 kecamatan, 10 kelurahan, dan 93 desa. Kabupaten Barito Utara terletak pada posisi $114^{\circ}27'3,32''$ - $115^{\circ}50'47''$ bujur timur dan $0^{\circ}49'$ lintang utara serta $1^{\circ}27'$ lintang selatan³⁸. Adapun batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tebalong (Provinsi Kalimantan Selatan).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan data BPS, luas wilayah Kabupaten Barito Utara: $8.300 \text{ km}^2 (=830.000 \text{ ha})$. Tetapi jika dihitung berdasarkan

³⁸ <http://profil.baritoutarakab.go.id/Profilkab> diakses 27 September 2022 Pukul 08.30 WIB

perhitungan digital atas Peta Lampiran SK Menhut RI Nomor 523/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, luas wilayah Kabupaten Barito Utara seluas 10.169,73Km²(1.016.973Ha). Berdasarkan Data Registrasi penduduk Per Semester I Tahun 2017 oleh Disdukcapil Kabupaten Barito Utara, Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Utara berjumlah 152.308 Jiwa, terdiri dari laki-laki 79.292 Jiwa dan Perempuan 73.016 Jiwa³⁹.

Penulisan masyarakat ini dilakukan di daerah aliran sungai barito tepatnya di Kota Muara Teweh Kabupaten barito Utara Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa lembaga pendidikan seperti sekolah madrasah, sekolah kejuruan, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat. Kegiatan penulisan dilaksanakan secara offline dan online.

B. Pelaksanaan Sosialisasi Literasi dan Edukasi Perbankan Syariah

Pada pelaksanaan penulisan masyarakat (abdimas) tim melakukan koordinasi dengan beberapa kepala sekolah dan tokoh masyarakat dan tim dari bank syariah di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara. Penulisan dilaksanakan masing-masing selama 3 kali tatap muka baik kepada siswa, guru dan masyarakat. Adapun sekolah tujuan penulisan adalah Madrasah Aliyah Barito Utara khususnya kelas X dan XI, Sekolah Menengah Kejuruan Kelas XI dan Komunitas Pelajar Mahasiswa Muara Teweh.

³⁹ Ibid, 2022

Adapun materi sosialisasi, literasi dan edukasi perbankan syariah seperti Landasan Hukum Bank Syariah, Sejarah Bank Syariah di Indonesia dan Produk Perbankan Syariah seperti Produk Tabungan, Produk Pembiayaan dan Produk Jasa. Tim terbagi dari dosen dan mahasiswa.

Materi pertama adalah sosialisasi sejarah Bank Syariah Indonesia. Berikut materi yang disampaikan oleh tim mahasiswa dan dosen:

1. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Indonesia dengan populasi muslim terbanyak saat ini di dunia pada akhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya Indonesia, perbankan masih berpegang pada system konvensional atau dengan menerapkan system bunga bank (*interest system*).

Pada tahun 1983 dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen. Hal ini terus saja berlangsung setidaknya hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain dan memperluasnya keranah syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan hal-hal tersebut, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur *riba*, *gharar*,

maysyir, dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja dikantor pusat pada bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

Dari segi yuridis di tataran undang-undang dimulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara implisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), terutama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Selanjutnya dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank pengkreditan rakyat. Adanya Undang-undang ini juga sekaligus menghapus Pasal 6 PP No. 72/1992 yang *melarang dual banking system*.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat keberadaan system perbankan syariah, serta disusul oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industry perbankan syariah berkembang lebih cepat.

Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem *dual banking* (*dual banking system*) antar lain, Bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Indonesia (Persero) Tbk. Pada bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh.

Dengan demikian, legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, merupakan jawaban atas permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternative yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Bank Umum Syariah, BPRS, serta UUS hanya dapat didirikan jika telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan Bank Indonesia tersebut meliputi 2 tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Setelah persetujuan prinsip diberikan oleh Bank Indonesia maka tahap

selanjutnya adalah isin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perkembangan terakhir mencakup konsep *Office Chanelling*, yang intinya menyatakan bahwa bank-bank konvensional diperbolehkan membuka *counter-counter* syariah dalam melakukan operasional usahanya. Dalam rangka menghindari tercampurnya dana antara dana konvensional dan dana syariah, maka dilakukan pemisaha atas dana-dana yang ada melalui pembedaan penatabukuan (sistem akuntansi). Dengan demikian, maka para pengguna jasa bank tidak perlu khawatir atas dananya. Hanya saja menurut pendapat penulis adanya *office channeling* ini hendaknya hanya sifat sementara, sebelum dibentuknya kantor cabang atau kantor cabang pembantu baru dari bank yang bersangkutan.

Dalam peraturan Bank Indonesia dikatakan bahwa bank konvensional dapat melakukan konversi menjadi bank syariah, tetapi tidak sebaliknya bank tidak syariah tidak diperbolehkan dikonversi menjadi bank konvensional, bahkan bank konvensional yang telah menjadi bank syariah juga dilarang mengkonversikan lagi menjadi bank konvensional. Dengan demikian tujuan akhir dan ideal dari sistem perbankan di Indonesia menurut pendapat penulis sebenarnya mengarah kepada pengembangan bank syariah.

2. Aspek Operasional Bank Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perencanaan operasional bank Syariah meliputi banyak aspek teknis. Beberapa aspek yang perlu dipahami adalah sebagai berikut:

1) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariaah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan *Mudharabah*.

a) Prinsip wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Ketentuan umum dari produk ini adalah :

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tiak boleh diperjanjikan di muka.

- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.


b) Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal

bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun *mudharabah* terpenuhi semua (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu: *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.



Gambar Skema penyaluran dan penghimpunan dana

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam *mudharabah mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan

persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa adanya yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau

penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

- Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*Restricted Investment*) dimana pemilik dana

dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.

- Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

Mudharabah Muqayyadah of *Balance sheet*


Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan anatara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus daipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus daicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada

pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.



Gambar skema pembiayaan Mudharabah Muqayyadah of balance sheet

2) Penyaluran dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa,

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap. Berikut penjelasannya :

a) Prinsip jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.


Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah

Murabahah (*al-bai bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah

selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.



Gambar Skema pembiayaan murabahah

2. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan.

Ketentuan umum Pembiayaan Salam adalah sebagai berikut:


- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100kg mangga harum manis kualitas "A" dengan harga Rp. 5000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengambalikan dana yang telah diterimanya atau

mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.

- Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut sebagai *paralel salam*.

3. Pembiayaan Istishna'

Produk istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna' dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.



Gambar Skema pembiayaan istishna

Ketentuan umum Pembiayaan Istishna' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad Istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

b) Prinsip Sewa (jarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak

pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.



Gambar skema pembiayaan Ijarah

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah *muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

c) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)


Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para

pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan meragkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.



Gambar Skema Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan umum Pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:

- Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
- Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.

- Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- Memberi pinjaman kepada pihak lain

Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:

- Menarik diri dari perserikatan
- Meninggal dunia,
- Menjadi tidak cakap hukum
- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Pembiayaan Mudharabah


Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama anatara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shabib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shabib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shabib al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang essensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di anatara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam

musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan dan mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam.



Gambar Skema Pembiayaan Mudharabah

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang

atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas, tahapannya dan disepakati bersama.

- Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
- Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
- Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran

kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi. Jasa Perbankan Syariah.

3) Produk Jasa Perbankan Syariah

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

a) Wakalah

Wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah/permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.

b) Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin (QS. Yusuf 12:72).

Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (*kafil*) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makfullah*). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran.

Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya dengan prinsip wadiah. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

c) Sharf

Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs

beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi *spot*). Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah: today, tomorrow, dan spot. Bank syariah tidak melayani transaksi forward, swap, dan option yang dalam transaksinya diterapkan hedging sebagaimana telah dijelaskan di atas. Karena transaksi ini penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan mengandung unsur spekulasi.

d) Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.

Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam (QS al-Hadid 57:11).

e) Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu milik nasabah sendiri; memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya; harus jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan bank.

f) Hiwalah

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa

pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

g) Ijarah

Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (*safe deposit box*). Bank mendapat imbalan sewa atas jasa tersebut.

h) Al-Wadiah

Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut.

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 24 April 2022 dimana tim berangkat dari Palangka Raya. Pertemuan tersebut dilaksanakan di MAN Barito Utara dan SMKN 1 Muara Teweh. Pada hari Jumat tanggal 22 tim melakukan koordinasi dengan sekolah, pihak bank dan tokoh masyarakat sekaligus membagikan angket pretes untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan responden terhadap bank syariah secara umum. Pelaksanaan pada hari sabtu dengan materi terkait landasan hukum bank syariah. Para penulis menyampaikan bahwa bank syariah di Indonesia telah mendapatkan fatwa dari majelis ulama Indonesia. Dalam pelaksanaan tim juga mendapatkan beberapa pertanyaan bahwa asumsi dari siswa, guru dan masyarakat bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Selanjutnya tim abdimas menjelaskan secara rinci bahwa bank syariah berbeda secara prinsip dengan bank konvensional. Tim penulis telah memberikan beberapa sumber dalil dan hukum Islam akan keberadaan bank syariah. Tim menjelaskan juga bahwa hal ini telah menjadi kesepakatan ulama bahwa bank syariah sudah sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil'alamina menjauhi dari berbagai praktik ribawi.

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 18-20 Mei 2022 di dilaksanakan di MAN Barut dan SMKN 1 Muara Teweh. Sasaran penulisan kedua adalah guru dan siswa. Adapun materi berupa sejarah berdirinya bank syariah Indonesia dan eksistensinya. Tim melaksanakan sosialisasi kepada guru dan siswa terkait hadirnya

bank syariah di Indonesia. Keberadaan bank syariah Indonesia telah memberikan angin segar bagi seluruh rakyat akan jaminan kehalalan dalam bertransaksi khususnya di perbankan yang tidak menerapkan system bunga bank yang jelas keharamannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Berjalannya waktu bank syariah tumbuh dan berkembang dimana mayoritas bank BUMN nasional memiliki unit syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan BRI Syariah. Lalu bank pertama yakni bank Muamalat juga menjadi motor penggerak pertumbuhan bank syariah. Berjalannya waktu pemerintah menyadari bahwa bank syariah merupakan bank yang cukup stabil dan memiliki risiko rendah terhadap guncangan ekonomi global. Sehingga keseriusan pemerintah yang menginginkan kemajuan bank syariah dengan membentuk entitas bank syariah baru yakni Bank Syariah Indonesia hasil merger dari 3 unit bank syariah Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan BRI Syariah. Informasi ini tim sampaikan kepada audien sehingga mereka bisa melihat akan kemajuan bank syariah di Indonesia.

Pertemuan ketiga pada tanggal 09 sampai tanggal 11 September 2022 dilaksanakan dengan materi produk-produk perbankan syariah. Ada 3 substansi yang disampaikan oleh tim meliputi produk tabungan, produk pembiayaan dan produk jasa perbankan. Materi disampaikan oleh tim abdimas kepada siswa kelas X dan XI. Materi ketiga merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Produk tabungan menggunakan prinsip

wadiah dan mudharobah. Sedangkan pembiayaan menggunakan prinsip jual beli (ba'i) seperti mudharobah, isti'na, salam, kemudian prinsip sewa (ijarah) dan prinsip bagi hasil (Syirkah). Sedangkan produk jasa yang ditawarkan dalam perbankan syariah adalah wakalah (mewakilkkan), kafalah (jaminan), sharf (valuta), qard (dana talangan), rahn (jaminan), hiwalah (pengalihan hutang), ijarah (sewa cicil) dan al-wadiah (giro dsb). Materi disampaikan secara bergantian dan juga dilakukan dengan Tanya jawab. Peserta antusias dalam mengikuti kegiatan abdimas yang dilakukan oleh tim. Materi-materi dari produk perbankan syariah diatas juga dibuat dalam bentuk brosur dan gambar skema sehingga peserta yang mengikuti kegiatan jadi lebih memahami tentang produk-produk perbankan syariah baik produk tabungan, pembiayaan dan jasa-jasa yang dimiliki oleh perbankan syariah.

C. Evaluasi Kegiatan Penulisan

Kegiatan sosialisasi, edukasi dan literasi terkait perbankan syariah yang dilakukan di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara adalah upaya untuk meningkatkan tingkat literasi atau pemahaman masyarakat khususnya guru, siswa dan masyarakat terkait perbankan syariah yang meliputi landasan hokum bank syariaiah, sejarah dan perkembangan bank syariah serta produk-produk yang dimiliki oleh perbankan syariah.

Kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat (guru, siswa dan komunitas) dan juga lembaga

pemerintah seperti Kementerian Agama dan Organisasi Masyarakat dimana dengan dilakukan kegiatan sosialisasi, edukasi dan literasi terkait perbankan syariah maka akan berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bisa menggunakan bank syariah sebagai salah satu solusi ditengah masyarakat. Kegiatan ini juga sangat dirasakan manfaatnya khususnya bagi sekolah dimana para guru dan siswa mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait perbankan syariah sehingga bisa menjadi cerobong bagi penyaluran informasi ke tengah masyarakat akan pentingnya menggunakan bank syariah sebagai solusi untuk menghindari kegiatan riba dan gharar yang begitu marak terjadi.

BAGIAN IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian kegiatan penulisan masyarakat (Pkm) oleh tim Litabdimas Tahun 2022 maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Literasi perbankan syariah melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan pendekatan *Community Base Partisipatory Research* terkait sosialisasi, edukasi dan literasi perbankan syariah berjalan efektif dengan adanya kolaborasi Antara pemangku kepentingan baik pihak perbankan, sekolah, komunitas dan juga tim penulisan. Informasi yang disampaikan sangat berperan penting mendorong peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait kondisi perbankan syariah saat ini.
- 2) Kegiatan literasi ini mampu memberikan stimulan bagi semua pihak sehingga bisa memberikan keputusan yang baik dalam menentukan sikap dalam bertransaksi. Masyarakat juga bisa membandingkan sendiri Antara perbankan syariah dan bank konvensional baik itu keunggulannya maupun kelemahan produknya.
- 3) Para peserta penulisan juga sangat aktif dan antusias mengikuti kegiatan penyampaian sosialisasi, edukasi dan literasi terkait perbankan syariah sehingga dinamika belajar

bersama sangat dirasakan dan interaksi antara penulis dan peserta juga begitu dinamis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dibuat rekomendasi atau saran sebagai berikut :

- 1) Kegiatan literasi perbankan syariah masyarakat dengan pendekatan *Community Base Partisipatory Research* sebaiknya perlu dilanjutkan dan disampaikan kepada masyarakat secara luas terkait kondisi perbankan syariah dan peluang tantangannya kedepan.
- 2) Peserta peningkatan literasi juga bisa lebih difokuskan kepada pelaku usaha, umkm dan juga para entrepreneurship sehingga dampak dari penulisan mampu meningkatkan inklusi keuangan dan bisa mendorong perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara .2015.
- Agustianto. 2006. “Membangun Literasi Keuangan Syariah” bag 2. <http://www.agustiantocentre.com/?p=1674> Diakses pada 29 April 2019.
- Aldila, Nindya. Ma'ruf Amin. “Dorong Pengembangan Keuangan Syariah Lewat Fintech”.<https://finansial.bisnis.com/read/20190214/89/888705/maruf-amin-dorong-pengembangan-keuangan-syariah-lewat-fintech>, diakses 14 mei 2019
- Bagong, Nawoko. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Bambang Waluyo, Sujarwo(2).Pdf,” n.d.
- Ekowati, Dyah Worowirastrri, Yuni Puji Astuti, Ima Wahyu Putri Utami, Innany Mukhlisina, and Beti Istanti Suwandayani. “Literasi Numerasi di SD Muhammadiyah.” *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar 3, no. 1* (February 12, 2019): 93.
- Handida, Rahmawati Deylla, and Maimun Sholeh. “Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan 15, no. 2* (April 15, 2019): 84–90.
- Jaluli, Sulaeman. 2015. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Yogyakarta:Deepublish.

- Margarita Echeverri, “What We Should Know about Community-Based Participatory Research (CBPR)” (2013): 1–53, https://www.lacats.org/documents/About_CBPR_10-08-13.pdf.
- Mustofa, Mustofa, and B. Heni Budiwati. “Proses Literasi Digital Terhadap Anak : Tantangan Pendidikan di Zaman Now.” *Pustakaloka 11, no. 1* (June 30, 2019): 114.
- Nasution, Anriza Witi, and Anriza Witi Nasution. “Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah 7, no. 1* (May 17, 2019): 40.
- Otoritas Jasa Keuangan. Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisi 2017).
- Purnomo M, et al. 2016. “*Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem*”. jurnal *Procedia Economics and Finance*.
- Rusmana, Oman dan Lilis Ardianti. “*Analisis Perbedaan Literasi Keuangan Masyarakat Anggota Credit Union Dengan Anggota Baitut Tamwil (Studi Kasus Pada Credit Union Cikal Mas Purwokerto Dan Baitut Tamwil Muhammadiyah Dana Mentari Patikraja)*”. Universitas Jendral Soedirman.
- Said, Salmah dan Andi Muhammad Ali Amiruddin.” *Literasi Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus UIN Alauddin Makassar)*”. jurnal *Al-Ulum Vol 17, No 1*. Juni 2017.
- Saiful Anwar, “Student Services Center (SSC): Upaya Pembinaan Prestasi, Karir, Dan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa Melalui Community Based Participatory Research,” *Penamas: Journal of Community Service 1, no. 1* (2021): 49–60.

- Samsuri, Hamzah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. (Surabaya: Greisinda Press Surabaya.
- Setiadi, Elly M. & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, Cet. Ke- 3 (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Sobaya, Soya. 2016. “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Perencanaan Keuangan Pegawai Di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta”. Jurnal Madania Vol. 20. No. 1. Juni 2016.
- Sunarto Kamanto, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004
- Susanto, Phil Astrid S. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Binacitra. 1979
- Yulianto, Agus. “Nomor Mahasiswa : 14311646 Jurusan : Manajemen Bidang Konsentrasi : Keuangan” (n.d.): 195.

Sumber Internet :

<http://profil.baritoutarakab.go.id/Profilkab>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/literasi-keuangan.aspx>

BIOGRAFI PENULIS

Ali Sadikin, S.E., M.S.I.

Lahir di Muara Teweh 1974 merupakan salah satu dosen senior yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya sejak Tahun 1999. Beliau sekolah dasar sampai menengah atas di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Beliau memiliki satu anak dan istri yang merupakan salah satu pendidik di Palangka Raya. Ali sadikin menuntaskan Pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya tahun 1997. Kemudian beliau melanjutkan program magister di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2006. Saat ini beliau menjabat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya sebagai wakil Dekan II bidang umum dan keuangan sejak 2019 sampai sekarang. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai kaprodi magister ekonomi syarah Pascasarjana IAIN Palangka Raya tahun 2015. Beliau juga sering terlibat dalam tim ekonomi Kota Palangka Raya dan menjadi pemateri dalam berbagai seminar.

Isra Misra, S.E., M.Si.

Merupakan salah satu dosen muda yang mengabdikan diri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Palangka Raya. Beliau merupakan lulusan Magister Sains Management Universitas Palangka Raya Tahun 2017 silam dengan predikat Cumlaude. Beliau lahir 30 Tahun yang lalu di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah atau tepatnya 09 September 1992. Isra Misra merupakan dosen Manajemen Bisnis juga terlibat dalam tim di berbagai instansi. Pria yang biasa dipanggil Bang Isra ini juga banyak terlibat di berbagai seminar, motivasi dan training. Pengalaman organisasi beliau adalah di berbagai organisasi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Kalteng, BKPRMI Kalteng, ISEI Kalteng, Penasihat Himpunan Mahasiswa Daerah. Adapun buku yang telah diterbitkan adalah Evaluasi Program Beasiswa Bidikmisi di PTKIN (2020), Pengantar Manajemen Bisnis (2021), Manajemen Risiko (2021), Manajemen Sumber Daya Manusia (2021), Manajemen Perbankan Syariah (2022). Motto Hidup beliau adalah “Kita Bisa Karena Biasa dan Selalu Menjadi Lebih baik”

LITERASI PERBANKAN SYARIAH

Upaya Peningkatan Literasi Perbankan Syariah Melalui Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Kalimantan Tengah

Meningkatkan literasi keuangan dibutuhkan upaya yang kongkrit dilakukan. Literasi keuangan merupakan Langkah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar melek dan mengerti terhadap keuangan. Dalam pengertian lain, literasi dimaksud dengan proses aktivitas untuk mendorong pengetahuan, keterampilan dan keyakinan sehingga cakap dalam mengelola keuangan jauh lebih baik.

Kita tahu bahwa saat ini pemerintah gencar melakukan regulasi terhadap peningkatan inklusi keuangan Syariah di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang No 21 Tahun 2018 mengenai perbankan Syariah yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan produk-produk perbankan Syariah. Dinamika itu masih belum mampu meningkatkan literasi masyarakat terhadap perbankan Syariah. Saat ini indeks pemahaman perbankan Syariah masih jauh di bawah perbankan konvensional yang rata-rata diatas 28%.

Hadirnya buku ini dimaksudkan agar para aktivis dan stakeholder yang berkepentingan memiliki pengetahuan dan skill terkait literasi perbankan syariah. Literasi dapat dilakukan dengan pendekatan dan konsep seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha, UMKM, mahasiswa, siswa dan masyarakat umum. Pengetahuan perbankan syariah semakin baik tentu akan berdampak pada peningkatan inklusi keuangan khususnya perbankan syariah.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

